ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DARATAN

Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H

KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli – September)
3. Peneliti
   a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
   b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
   c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
   d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
   e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, ... September 2019

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal

YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL L.P.P.M

Irfan Santoso, S.T.,M.T

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang

Pemalang, ... September 2019

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 9

D. Metode 10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 18

A. Kajian Teoritis 18

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 33

C. Praktik Empiris 38

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 82

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 102

A. Landasan Filosofis 103

B. Landasan Sosiologis 110

C. Landasan Yuridis 114

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 118

A. Sasaran Peraturan Daerah 118

B. Arah dan Jangkauan 118

C. Materi Muatan 119

BAB VI PENUTUP 147

A. Kesimpulan 147

B. Saran 148

DAFTAR PUSTAKA 149

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang didalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik (komunitas mahluk hidup) dan komponen abiotik di kawasan tertentu.

Dalam sebuah ekosistem terdapat silkus hidup dan rantai makanan yang menandai adanya kehidupan. Karena itu sebuah ekosistem memiliki beberapa komponen, yaitu :

- Komponen biotik, mencakup semua mahluk hidup yang ada dalam ekosistem. Mulai dari yang mikroskopis sampai pada tingkat paling tinggi (manusia).
- Komponen abiotik, mencakup benda-benda "mati" yang ada di sekitar mahluk hidup itu. Misalnya tanah, udara, cahaya dan lain-lain.

Setiap ekosistem memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan lokasinya. Beberapa ekosistem memiliki satu jenis mahluk hidup dominan. Ekosistem itu disebut bioma. Secara garis besar ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang kaya akan sumberdaya pesisirnya, baik sumberdaya hayati maupun non-hayati. Indonesia memiliki distribusi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang tinggi. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang terus menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Berdasarkan sifat ekosistem, ekosistem pesisir dapat bersifat alamiah maupun buatan. Contoh ekosistem alamiah (natural) adalah terumbu karang (*coral*

reefs), hutan bakau (*mangroves*), padang lamun (*seagrass beds*), estuaria, pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), formasi pescaprae, formasi barringtonia, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa : tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman.

Ekosistem pesisir alamiah (*natural)* termasuk dalam sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sumberdaya alam hayati adalah sumberdaya alam yang berasal dari benda hidup (*biotik*) contohnya: bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), dll. Sumber daya alam non-hayati yang merupakan sumberdaya alam yang berasal dari benda mati juga banyak memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Beberapa sumberdaya alam non-hayati yang sudah banyak dimanfaatkan yaitu air laut, endapan logam, energi, serta arus dan gelombang.

Wilayah pesisir adalah suatu daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Ekosistem yang terdapat diwilayah pesisir merupakan suatu himpunan integral dari berbagai komponen hayati atau kumpulan dari organisme hidup dan kondisi fisik dimana ia hidup yang saling berinteraksi. Hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain, sehingga bila salah satu komponen organisme terganggu maka akan mempengaruh keseluruhan sistem yang ada. Jenis-jenis ekosistem yang dapa ditemukan di wilayah pesisir antara lain

ekosistem hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dune atau bukit pasir, estuari, laguna, delta, pulau-pulau kecil dan lain-lain.

Konservasi wilayah pesisir yang dimaksud adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati..

Kata kunci dari konservasi wilayah pesisir mencakup pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjaminnya ekosistem yang berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan karena sumberdaya pesisir baik flora, fauna, dan ekosistem memiliki kegunaan dan nilai ekologis, ekonomis dan sosial yang penting.

Kualitas dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir harus terus dikonservasi sehingga keanekaragaman hayatinya terus meningkat dan kondisi ekosistem dalam keadaan homeostatis. Sebaliknya, jika suatu ekosistem pesisir menunjukkan keanekaan hayatinya mengalami penurunan harus diwaspadai sebagai tanda perlunya upaya untuk pemulihan kembali. Sebab jika tidak dilakukan konservasi bukan saja ekosistem pesisir yang rusak, tetapi juga nasib manusia (masyarakat pesisir) yang terancam.

Pada saat ini program/strategi konservasi wilayah pesisir menjadi agenda penting mengingat kerusakan sumberdaya pesisir akibat pencemaran yang berasal dari wilayah pesisir dan sekitarnya. Dari daerah sekitarnya berupa pencemaran limbah domestik, limbah industri, bahkan adanya erosi dari lahan pertanian yang topografinya curam. Sedangkan dari wilayah pesisir berupa pencemaran yang berasal dari pertanian, perikanan, serta kegiatan lainnya.

Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dapat membahayakan kelestarian ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang rusak dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, spesies lain

dan lingkungannya. Seperti dengan keanekaragaman hayati menurun menunjukkan terjadinya kepunahan spesies tertentu. Kepunahan spesies tertentu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, karena akan menyebabkan spesies lain akan melimpah sehingga rantai makanan terganggu. Padahal dalam sistem rantai makanan sebelumnya sudah demikian teratur.

Fenomena kerusakan wilayah pesisir dapat dipantau baik melalui media cetak dan elektronik maupun dapat dilihat secara langsung di lapangan. Kerusakan wilayah pesisir bukan hanya oleh penduduk wilayah pesisir saja, tetapi juga oleh penduduk sekitarnya. Penduduk pesisir biasanya membuang limbah domestik (sampah, hasil pengolahan ikan, dan kegiatan lainnya). Sedangkan penduduk sekitarnya tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, termasuk dalam kegiatan pertanian sehingga menimbulkan erosi. Erosi dan limbah dari daerah sekitarnya akan masuk ke sungai dan mengalir ke wilayah pesisir. Oleh karena itu, wilayah pesisir sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Wilayah pesisir tergolong sumberdaya milik bersama, harus tetap lestari dan berkelanjutan. Dengan telah terjadinya perubahan kondisi lingkungan berupa erosi dan pencemaran akan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Menurut Hardin (1968: 162) bahwa pemanfaatan sumberdaya milik bersama harus mempertimbangkan faktor internalitas lingkungan dan faktor ekstenalitas lingkungan. Yang dimaksud dengan internalitas lingkungan adalah mengambil peran (bertanggungjawab) untuk mengelola dampak lingkungan yang dapat merugikan keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan eksternalitas lingkungan adalah perilaku yang tidak bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Sumberdaya yang ada di wilayah pesisir sebagai sumberdaya milik bersama memiliki manfaat ekologis yakni :

1. nilai guna langsung

   Nilai guna langsung, meliputi komoditas pangan yang dihasilkan kawasan, produk-produk hutan atau laut dan manfaat rekreasi.

2. nilai guna tidak langsung

   Nilai guna tidak langsung, meliputi manfaat-manfaat fungsional dari proses ekologis yang secara terus menerus memberikan perannya kepada masyarakat maupun ekosistem.

3. nilai guna pilihan

   Nilai guna pilihan, meliputi manfaat sumberdaya alam yang tersimpan atau dipertahankan bagi kepentingan masa depan, misalnya sumber daya hutan yang menyimpan plasma nutfah atau sumber genetik.

4. nilai guna nonkonsumtif

   Nilai guna nonkonsumtif, meliputi nilai keberadaan, yaitu nilai yang diberikan masyarakat kepada kawasan konservasi atas manfaat spiritual, estetika dan kultural; serta nilai warisan, yaitu nilai yang diberikan masyarakat yang hidup saat ini terhadap suatu sumber daya tertentu agar tetap utuh dan bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan lingkungan yang parah, diduga sumberdaya milik bersama ini akan kehilangan nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai guna pilihan dan nilai guna nonkonsumtif seperti yang diuraikan sebelumnya. Terjadinya kerusakan lingkungan mengakibatkan habitat alami rusak. Karenanya perlu adanya penataan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Mendasarkan kondisi umum tersebut diatas ekosistem pesisir tersebut dalam wilayah pesisir Pemalang yang merupakan bagian wilayah dari

Pemerintah Kabupaten Pemalang terletak di pesisir utara Propinsi Jawa Tengah, dengan luas 111.530 Ha.

Secara geografis, wilayah ini terletak pada 109° 17'30" - 109° 40'30" Bujur Timur dan 8°52'30" - 7° 20'11" Lintang Selatan. Seluruh wilayahnya terbagi menjadi 14 kecamatan, yang membawahi 211 desa dan 11 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga
4. Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Dengan empat kecamatan di Pemalang yang secara geografis memiliki garis pantai sepanjang 38,76 km ataupun hamparan pasir yang merupakan wilayah pesisir dari 17 desa antara lain :

1. Kecamatan Pemalang meliputi :
   a. desa Lawangrejo
   b. kelurahan Sugihwaras
   c. kelurahan Widuri
   d. desa Danasari
2. Kecamatan Taman meliputi :
   a. desa Asemdoyong
   b. desa Kabunan
3. Kecamatan Petarukan meliputi :
   a. desa Klareyan
   b. desa Nyamplungsari
   c. desa Kendalrejo

4. Kecamatan Ulujami meliputi:
    a. desa Pesantren
    b. desa Mojo
    c. desa Limbangan
    d. desa Ketapang
    e. desa Blendung
    f. desa Kertosari
    g. desa Kaliprau
    h. desa Tasikrejo

Empat wilayah pesisir sampai dengan tanhun 2019 pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Pemalang antara lain adalah:

1. Untuk budidaya perikanan khususnya tambak bandeng dan tambak udang.
2. Konservasi hutan mangrove
3. Tempat pelelangan ikan (TPI Tanjungsari dan TPI Asemdoyong)
4. Wilayah pariwisata meliputi Pantai Widuri, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir dan Pantai Wadasmalang.
5. Pemukiman nelayan

Berdasarkan peruntukan wilayah pesisir tersebut diatas menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan pesisir seperti kerugian terhadap aset infrastruktur, kerusakan ekosistem, pencemaran, bencana banjir dan rob, penurunan tanah dan berbagai permasalahan kependudukan khususnya budidaya ikan dipertambakan dan faktor ekonomi. Permasalahan tersebut diatas timbul karena:

1. Terjadi ketimpangan dan benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang serta pengelolaan wilayah pesisir.

2. Kondisi sarana dan prasarana dasar penunjang pengembangan wilayah belum mencukupi dan belum mampu melayani seluruh wilayah pesisir.
3. Belum optimalnya kinerja pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan sebagai pendukung aktifitas masyarakat pesisir.

Berdasarkan kondisi umum wilayah pesisir dan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir darat Kabupaten Pemalang, agar adanya kepastian hukum didalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 yang Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat tentang ruang lingkup pengaturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi “ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan diukur dari garis pantai pasang tertinggi”. Memberikan kewenangan bahwa “Menurut UU 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pasal 27 ayat 3 kewenangan Daerah Provinsi Untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Berdasarkan ketentuan diatas bahwa wilayah pesisir darat yang diukur dari garis pantai kearah batas administrasi kecamatan masuk dalam rtrw kabupaten / kota

yang selanjutnya bisa dikelola oleh pemkab/kota dg menyesuaikan perda rtrw provinsi dan peraturan daerah Nomor 13 tahun 2018, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang didalamnya mengatur wilayah pesisir sebagai sumber potensi ekonomi, sosial budaya dan keanekaragaman hayati yang harus dikelola secara adil dan bijaksana guna dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Wilayah pesisir yang terdiri dari bermacam-macam ekosistem yang seca biologis produktif dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Pada masa yang akan datang wilayah-wilayah pesisir dan sumber-sumber daya alam akan mengalami tekanan semakin besar untuk menanggulangi laju pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dan menunjang pengembangan dan diversifikasi ekonomi. Kesulitan terbesar dalam pengelolaan pesisir terletak pada pemanfaatannya yang beragam karena multifungsi dan seringkali bertentangan khususnya antara kegiatan untuk pembangunan ekonomi (pariwisata, budidaya perikanan) dengan kepentingan konservasi.

Mendasarkan hal tersebut diatas dapat diajukan permasalahan:

1. Bagaimana pengelolaan dan penataan wilayah pesisir darat Kabupaten Pemalang sebagai sumber potensi ekonomi, sosial budaya, dan keanekaragaman hayati untuk dimanfaatakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat agar memiliki kepastian hukum, keadilan dan bijaksana.
2. Bagiamana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengelolaan dan penataan wilayah pesisir darat Kabupaten Pemalang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap pembuatan

Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus berdasarkan keterangan atau penjelasan yang benar dan tepat berlandaskan kajian filosofis, yuridis, sosiolagi dan kebenaran ilmiah secara empiris dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik Peraturan Perundangan-undangan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dan permasalahan yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir darat di Kabupaten Pemalang.
2. Menyusun rancangan Peraturan Perundangan-undangan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir darat di Kabupaten Pemalang.
3. Peraturan Perundangan-undangan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang akan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan bijaksana bagi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang merupakan sumber potensi ekonomi, sosial budaya, dan keanekaragaman hayati untuk dimanfaatakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Naskah akademik ini digunakan sebagai dasar pemikiran, pedoman dan arah untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang.

D. Metode

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan :

a. **pendekatan *socio-legal research*.**

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan- peraturan atau kaidah –kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

b. **Pendekatan *Conseptual Aprroach***

Untuk melakukan kajian mendalam tentang pengelolaan wilayah pesisir peneliti menganggap penting untuk melakukan penelusuran dan pendalaman obyek penelitian dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah/kajian prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum tentang pelaksanaan perlindungan.

2. Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif - Preskriptif. Deskriptif karena menggambarkan fenomena permasalahan hukum atau isu-isu hukum yang muncul dalam masyarakat. Preskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penentuan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan *(field research).*

b. **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membanndingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang Undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 5490);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian yang mendukung bahan hukum primer dan data tentang sebab, akibat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hasil dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berasal dari beberapa mass media, website.

3) Bahan Non Hukum

Adalah bahan – bahan yang berasal dari hasil wawancara ahli-ahli atau orang- orang yang memahami permasalahan.

5. Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin . Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran teori dan konsep melalui buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analsis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum yaitu untuk menjelaskan hubungan teori, konsep, kaidah hukum dengan permasalahan hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu preskripsi

bagi permasalahan hukum tersebut serta dalam menyelesaikan masalah agar dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang apa yang seharusnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada.

Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada Hipotesis Gaia, yaitu: "organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan". Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat berbeda dengan planet lain dalam tata surya.

Ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatau satuan ekologi di alam,

komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya, keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme lain dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.

Istilah ekosistem pertama kali di kenalkan oleh Tansley 1935 yang mengemukakan bahwa hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan factor lingkungan alam, sebenarnya membentuk suatu system yang tidak dapat di pisahkan. Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem adalah ekologi, yang di kemukakan oleh seorang pakar biology jerman , yaitu Ernst Haekel 1866. Ekologi berasal dari bahasa yunani, yaitu okios = rumah dan logos = ilmu.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar 17.500 pulau dengan panjang pantai sekitar 81.000 km, sehingga negara kita memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir laut yang besar. Ekosistem pesisir laut merupakan sumber daya alam yang produktif sebagai penyedia energi bagi kehidupan komunitas di dalamnya. Selain itu ekosistem pesisir dan laut mempunyai potensi sebagai sumber bahan pangan, pertambangan dan mineral, energi, kawasan rekreasi dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pesisir dan laut merupakan aset yang tak ternilai harganya di masa yang akan datang. Ekosistem pesisir dan laut meliputi estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, ekosistem pantai dan ekosistem pulau-pulau kecil. Komponen-komponen yang menyusun ekosistem pesisir dan laut tersebut perlu dijaga dan dilestarikan karena menyimpan sumber keanekaragaman hayati dan plasma nutfah.

2. Pengertian Ekosistem Pesisir

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup :

a. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,
b. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,
c. Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.

Pesisir merupakan daerah yang membentang di pedalaman dari laut, umumnya sejauh perubahan topografi pertama di permukaan daratan. Pesisir merupakan sebidang lahan tidak lebar tidak tentu yang membentang dari garis pantai ke arah pedalaman hingga perubahan besar pertama kali pada kenampakan lapangan. Pesisir merupakan mintakat fisoografis yang relatif luas, membentang sejauh ratusan kilometer di sepanjang garis pantai dan seringkali beberapa kilometer ke arah pedalaman dari pantai. Pengertian lain menyebutkan pesisir merupakan sebidang lahan yang membentang di pedalaman dari garis pesisir sejauh pengaruh laut, yang dibuktikan pada bentuk lahannya.

Garis pesisir adalah garis yang membentuk batas antara pesisir dan pantai. Garis pesisir membatasi pesisir dan pantai yang kedudukannya relatif tetap, garis pesisir akan berimpit dengan garis pantai saat terjadi pasang tertinggi atau gelombang yang relatif besar. Untuk mengidentifikasi

pesisir harus terlebih dahulu disamakan cara pandang atau pendekatan yang digunakan Secara geomorfologis pesisir dapat diidentifikasi dari bentuklahannya yang secara genetik berasal dari proses marin, fluviomarin, organik, atau aeoiomarin. Secara biologi, karakteristik pesisir dapat diketahui dari persebaran ke arah darat biota pantai, baik persebaran vegetasi maupun persebaran hewan pantai. Secara klimatologi, karakteristik pesisir ditentukan berdasarkan pengaruh angin laut. Secara hidrologi, karakteristik pesisir ditentukan seberapa jauh pengaruh pasang air laut yang masuk ke darat.

3. Karakteristik Ekosistem Pesisir

Karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai beberapa jumlah ekosistem yang berada di daerah pesisir. Contoh ekosistem lain yang ikut kedalam wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem lamun (*seagrass*), dan ekosistem terumbu karang. Dari ekosistem pesisir ini, masing masing ekosistem mempunyai sifat- sifat dan karakteristik yang berbeda beda. Berikut merupakan penjelasan dari ekosistem pesisir dan faktor pendukungnya:

a. Pasang Surut

Daerah yang terkena pasang surut itu brmacam – macam antara lain gisik, rataan pasang surut. Lumpur pasang surut, rawa payau, delta, rawa mangrove, dan padang rumput (*sea grass beds*). Rataan pasut adalah suatu mintakat pesisir yang pembentukannya beraneka, tetapi umumnya halus, pada rataan pasut umumnya terdapat pola sungai yang saling berhubungan dan sungai utamanya halus, dan masih labil. Artinya Lumpur tersebut dapat cepat berubah apabila terkena arus pasang. Pada umumnya rataan pasut telah bervegetasi tetapi belum terlalu rapat, sedangkan lumpur pasut belum bervegetasi.

b. Estuaria

Menurut kamus (Oxford) eustaria adalah muara pasang surut dari sungai yang besar. Batasan yang umum digunakan saat sekarang, eustaria adalah suatu tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan didalamnya ait laut terencerkan oleh air tawar yang berasal dari drainase daratan. Eustaria biasanya sebagai pusat permukiman berbagai kehidupan. Fungsi dari eustaria cukup banyak antara lain : merupakan daerah mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi.

c. Hutan Mangrove

Hutan mangrove dapat diketemukan pada daerah yang berlumpur seperti pada rataan pusat, Lumpur pasut dan eustaria, pada mintakat litoral. Agihannya terutama di daerah tropis dan subtropis, hutan mangrove kaya tumbuhan yang hidup bermacam – macam, terdiri dari pohon dan semak yang dapat mencapai ketinggian 30 m. Species mangrove cukup banyak 20 – 40 pada suatu area dan pada umumnya dapat tumbuh pada air payau dan air tawar. Fungsi dari mangrove antara lain sebagai perangkap sedimen dan mengurangi abrasi.

d. Padang Lamun (*Sea Grass Beds*)

Padang lamun cukup baik pada perairan dangkal atau eustaria apabila sinar matahari cukup banyak. Habitanya berada terutama pada laut dangkal. Pertumbuhannya cepat kurang lebih 1.300 – 3.000 gr berat kering/m2/th. Padang lamun ini mempunya habitat dimana tempatnya bersuhu tropis atau subtropics. Ciri binatang yang hidup di padang lamun antara lain:

1) Yang hidup di daun lamun

2) Yang makan akar canopy daun

3) Yang bergerak di bawah canopy daun

4) Yang berlindung di daerah padang lamun

e. Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem dengan tingkat keanekaragaman tinggi dimana di Wilayah Indonesia yang mempunyai sekitar 18% terumbu karang dunia, dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 2500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2500 jenis Moluska, dan 1500 jenis udang-udangan) merupakan ekosistem yang sangat kompleks.

Dapat hidup pada kedalaman hingga 50 meter, memerlukan intensitas cahaya yang baik untuk dapat melakukan proses fotosintesis, salinitas 30-35ppt merupakan syarat batas untuk terumbu karang dapat hidup disuatu perairan. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal banyak biota, letaknya yang berada diujung/bibir pantai juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami. Keindahannya dengan warna-warni ikan dan karang membuat terumbu karang dapat menjadi obyek wisata air, baik snorkeling ataupun selam.

4. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan

manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. Batas ke arah darat dari wilayah pesisir mencakup batas administratif seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, Depdagri) yang termasuk dalam wilayah pesisir menurut Program Evaluasi Sumber Daya Kelautan (MERP). Sementara batas wilayah ke arah laut suatu wilayah pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MERP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dengan skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), (Dahuri dkk.,1996).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat

seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa secara biologis wilayah pesisir merupakan lingkungan bahari yang paling produktif dengan sumber daya maritim utamanya seperti hutan bakau (mangrove), terumbu karang (coral reefs), padang lamun (sea grass beds), estuaria, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tak dapat diperbaharui lainnya seperti minyak bumi dan gas alam.

Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi.

Lingkungan pantai merupakan daerah yang selalu mengalami perubahan, karena merupakan daerah pertemuan kekuatan yang berasal darat dan laut . Perubahan ini dapat terjadi secara lambat hingga cepat tergantung pada imbang daya antara topografi, batuan, dan sifatnya dengan gelombang, pasang surut dan angin. Oleh karena itu didalam pengelolaan daerah pessisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain.

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan lautan selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu

penyebabnya terutama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Beberapa usaha untuk menanggulangi erosi dan mundurnya garis pantai telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pengisian pantai (beach fill). Tetapi pada kenyataannya pantai tersebut masih terjadi erosi dan terjadi mundurnya garis pantai di sekitar pantai pasir buatan.

5. Permasalahan Pesisir

Banyaknya pemanfaatan dan berbagai aktifitas yang terus berlangsung dampak negatif pun muncul. Dampak-dampak utama saat ini berupa polusi, abrasi, erosi dan sedimentasi, kerusakan wilayah pantai seperti hilangnya mangrove, degradasi daya dukung lingkungan dan kerusakan biota pantai/laut. Termasuk diantaranya isu administrasi, hukum seperti otonomi daerah, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), konflik-konflik daerah dan sektoral merupakan persoalan yang harus dipecahkan bersama melalui manajemen wilayah pantai terpadu.

Selain itu berdasarkan pemantauan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kenaikan muka air laut di Indonesia rata-rata 5-10 milimeter per tahun. Strategi adaptasi dan mitigasi belum menyeluruh sehingga garis pantai semakin mundur. Luas daratan hilang setiap tahun mencapai 4.759 hektar. Terkikisnya daratan pesisir itu memusnahkan vegetasi mangrove karena tidak mampu bermigrasi. Mangrove sebagai penahan gelombang air laut terancam punah.

Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini

akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-ungan yang jelas, seingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
- Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah.
- Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

6. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

a. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis.

b. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang mengelola adalah semua orang dengan objek segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh pengelolaan wilayah pesisir adalah ; pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan. Yang paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah pesisir di Indonesia sebenarnya telah mendapat persetujuan dalam mengatur, mengelola, atau memberdayakan daerahnya masing masing, seperti dibahas pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah :

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut
- Pengaturan kepentingan administratif
- Pengaturan ruang

- Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
- Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu diperhatikan juga upaya pengawasan. Pengendalian kerusakan pantai merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian Kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik. Kegiatan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana daerah pantai serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana pantai. Upaya pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik berupa kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengendalian kerusakan pantai ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola pantai dan masyarakat.

Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota.

Pemulihan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana daerah pantai. Contoh upaya pemulihan terhadap kerusakan pantai dapat dijumpai pada:

Pantai berpasir yang mengalami kerusakan akibat pengaruh adanya angkutan pasir sejajar pantai atau angkutan pasir tegak lurus yang melebihi pasokannya. Pemulihan dapat dilakukan dengan cara pengisian (suplai) pasir sampai pada kedudukan garis pantai awal ditambah dengan pengisian pasir awal dan pengisian pasir secara periodik sehingga pasir yang keluar seimbang dengan pasir yang masuk. Untuk mengurangi jumlah pasir yang diisikan secara periodik, maka pada lokasi pantai yang dipulihkan dapat dipasang krib tegak lurus atau krib sejajar

pantai yang berfungsi mengurangi besarnya angkutan pasir sejajar pantai.

Pantai berbakau, maka pemulihan dapat dilakukan dengan usaha penanaman bakau. Agar bakau yang masih muda tahan terhadap hempasan gelombang, didepan lokasi yang di tanami bakau, perlu dipasang struktur semacam pemecah gelombang yang bersifat sementara. Apabila bakau telah tumbuh dan mampu menahan gelombang, pemecah gelombang tidak berfungsi lagi.

Pantai berkarang, pemulihan kerusakan karang dapat dilakukan dengan usaha penanaman karang, dengan cara menempelkan potongan karang pada akar karang yang masih ada. Untuk pemulihan pantai berbakau dan pantai berkarang perlu keahlian khusus dalam kedua bidang tersebut, antara lain ahli biologi dan lingkungan.

Perlindungan dan pengamanan daerah pantai terhadap ancaman gelombang, diutamakan menggunakan perlindungan alami yang ada. Kalau ternyata perlindungan alami sudah tidak dapat dimanfaatkan atau sudah tidak dapat diaktifkan kembali untuk kegiatan perlindungan pantai, maka baru dipilih alaternatif lain yaitu dengan menggunakan perlindungan buatan (artificial protection).

Alam pada umumnya telah menyediakan mekanisme perlindungan pantai secara alamiah yang efektif. Perlindungan alamiah ini dapat berupa hamparan pasir di pantai yang cukup banyak, atau tanaman pantai yang tumbuh di daerah berlumpur seperti pohon mangrove dan nipah, atau terumbu karang yang berada di sepanjang pantai. Perlindungan alami ini sudah berjalan sangat lama, sehingga telah membentuk suatu keseimbangan yang dinamis. Bilamana perlindungan alami ini terganggu maka akan terjadi ketidakstabilan di pantai tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Pengertian dan Peranan Asas Hukum

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konrit tersebut.

Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti **Paul Scholten**, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut :

> "Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".

Kemudian **Satjipto Rahardjo**, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyrakatnya.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologi tertib hukum.

Smits, memberikan pandanganya bahwa asas hukum memiliki tiga fungsi yaitu : *pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar, *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang, bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan atauran-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Beberapa asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni :

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*). Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

Materi muatan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan dari masyarakat maka penyusun peraturan perundang-undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip

kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah untuk menghindari *Judicial Review* (uji materi) dari masyarakat, substansi pembentukan aturan yang baik terdapat syarat institusional dan prosedural yang didalamnya meliputi persiapan yang seksama, pergantian dan evaluasi.

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Asas-Asas dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengelolaan wilayah pesisir dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, keberlanjutan. asas keberlanjutan adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Kedua, keseimbangan dan berkelanjutan. asas keseimbangan dan berkelanjutan adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang ada guna kepentingan generasi mendatang

Ketiga, keterpaduan. asas keterpaduan meliputi yaitu :

1. keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
2. keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
3. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
4. keterpaduan perencanaan sektor secara horisontal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
5. keterpaduan perencanaan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
6. keterpaduan antar kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
7. keterpaduan antar kepentingan negara di wilayah pesisir;
8. keterpaduan perencanaan tata ruang secara partisipatif dan transparan.

Keempat, berbasis peran masyarakat. asas berbasis peran masyarakat adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Kelima, pemerataan. asas pemerataan adalah bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat

Keenam, tanggung gugat (akuntabel) dan transparan. asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan adalah bahwa mekanisme kegiatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta/pihak yang berkepentingan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteran masyarakat, serta menjamin kepastian hukum.

Ketujuh, kepastian hukum. asas kepastian hukum adalah bahwa perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat

melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

C. Praktik Empiris

1. Upaya Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai

Wilayah pesisir pantai memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak saja menjadi sumber pangan yang produktif, tetapi juga sebagai gudang mineral, alur pelayaran, tempat rekreasi dan juga sebagai tangki pencerna bahan buangan hasil kegiatan manusia. Besarnya sumber alam yang terkandung di dalamnya, hayati maupun non hayati serta aneka kegunaan yang bersifat ganda merupakan bukti yang tidak dapat disangkal, bahkan menjadi tumpuan harapan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat di masa mendatang.

Ekosistim mangrove/bakau adalah ekosistim yang khas berada sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah ekosistim mangrove merupakan tempat yang bergerak, dimana tanah lumpur dan daratan terus-menerus dibentuk dan terkadang hilang oleh keberadaan tumbuh-tumbuhan yang kemudian secara perlahan bisa berubah menjadi wilayah semi daratan, umumnya berupa tambak budidaya perikanan.

Kondisi berkurang dan hilangnya ekosistem mangrove di beberapa wilayah garis pantai disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru/salah tentang ekosistim mangrove di kalangan petani tambak kita. Mereka beranggapan bahwa keberadaan mangrove/pohon bakau di areal pertambakan dapat mengganggu kegiatan budidaya udang windu di tambak.

Beberapa anggapan yang salah/keliru pada saat itu diantaranya adalah :

a. Keberadaan mangrove/pohon bakau yang tinggi akan menghalangi aliran udara (angin) di atas areal pertambakan, sehingga dapat mengurangi proses difusi udara langsung ke kolom air petakan tambak. Kondisi ini bisa menyebabkan udang budidaya menjadi stress.
b. Akar pohon bakau/mangrove dapat menyebabkan kebocoran pada tanggul tambak, karena digunakan sebagai rumah dan tempat berlindungnya kepiting tambak dengan cara membuat lubang pada tanggul.
c. Daun mangrove/pohon bakau yang jatuh/rontok dan masuk ke petakan tambak dapat mengganggu dan mematikan udang budidaya.
d. Pohon mangrove dijadikan tempat bersarang/perlindungan burung pemakan ikan sehingga merugikan petani tambak.

Ekosistim mangrove sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dan berarti bagi kehidupan di wilayah perairan pantai, yaitu melalui jaringan rantai makanan (*Food Chain*). Selain itu mangrove berfungsi pula sebagai tempat berlindung, bertelur dan mencari makan bagi beberapa jenis ikan dan udang. Sering disebut sebagai *NURSERY GROUND* dan *FEEDING GROUND* bagi hewan-hewan tadi. Larva-larva udang yang tinggal di wilayah ekosistim mangrove akan menjadi udang muda (*JUVENILE*) dan pada saatnya tiba akan kembali ke laut untuk tumbuh menjadi besar, dewasa dan akhirnya memijah disana. Udang yang sudah besar inilah yang ditangkap nelayan di tengah laut, sebagian lagi memijah dan anakan udang akan berenang ke pantai, dan sebagian lagi masuk kedalam petakan tambak bersama pasang naik air laut. Pada akhirnya akan ditangkap sebagai udang pasangan di tambak/petakan budidaya.

Hutan bakau/mangrove memegang peranan penting dalam mempertahankan kelestarian wilayah pesisir pantai. Beberapa peranan hutan/ekosistem mangrove bagi terciptanya kelestarian wilayah lingkungan pesisir pantai adalah :

a. mengurangi abrasi pantai dan mempercepat pertumbuhan pantai,
b. penekan intrusi air laut ke daratan,
c. filter dan penyerap pencemaran/pengotoran pantai,
d. sumber produktivitas perairan yaitu sumber energi/bahan organik bagi lingkungan sekitarnya,
e. sumber IMUNOSTIMULAN/kekebalan tubuh bagi udang budidaya,
f. Sumber antibiotik dan vitamin C bagi ikan/udang budidaya,
g. sumber bacteri penguraidekomposisi bahan organik di kawasan pertambakan dan pesisir pantai,
h. menjamin keseimbangan dan kelestarian wilayah pesisir pantai, dan
i. pelindung dari bencana alam dan bahaya banjir.

Dalam perkembangannya sebagai dampak dari upaya pembangunan di wilayah pesisir pantai, kawasan hutan mangrove dari waktu ke waktu kondisinya makin memprihatinkan. Luas arealnya terus menyusut. Seringkali atas dasar pertimbangan ekonomi semata, hutan mangrove dieksploitasi secara kurang bijaksana. Akibatnya hutan mangrove sebagai pilar utama ekosistem pantai tidak mampu lagi menjalankan peran dan fungsinya terhadap keseimbangan eksositem pantai.

Dampaknya, keseimbangan ekosistem daerah pantai terganggu, kualitas lingkungan merosot, abrasi dan intrusi air laut terjadi, laju sedimentasi meningkat, struktur tanah pantai berubah dan rusak, sehingga bahan organik yang dibutuhkan oleh ikan dan biota lainnya terbasuh dan

larut. Wilayah pesisir pantai tidak mampu lagi memberi ikan pada petani dan nelayan, benih dari alam semakin langka, jenis dan jumlah tangkapan nelayan terus menyusut tajam dan pada akhirnya usaha budidaya di tambak banyak mengalami kegagalan karena lingkungan pantai tercemar.

Manusia dengan segala aktivitasnya menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap lingkungan, semua hasil buangan limbah dari berbagai macam kegiatan manusia mengalir menuju pesisir pantai. Bahan pencemar utama yang terkandung dalam buangan limbah tersebut berupa logam berat, pestisida, sampah dan organisme patogen. Bahan pencemar berupa logam berat mempunyai sifat beracun dan mudah larut dalam air serta dapat terakumulasi di lingkungan perairan dalam waktu yang lama. Sifat persistim menyebabkan bahan/zat pencemar tersebut terurai atau bereaksi menjadi zat lain yang lebih beracun dan berbahaya. Pencampuran sisa buangan dengan air mempengaruhi sifat fisika dan kimia perairan. Sehingga merubah kondisi perairan dan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di dalamnya.

Aktivitas manusia dan faktor alam seperti konversi hutan mangrove menjadi tambak, penebangan mangrove untuk kayu bakar dan pengaruh abrasi di pantai menyebabkan semakin kritis keadaan hutan mangrove yang ada di pesisir pantai.

Hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui dalam upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan pesisir dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pertama berupa hambatan yang dapat dikontrol yang meliputi kurangnya keterpaduan dan koordinasi kegiatan/program antar instansi terkait, keterlambatan dana serta rendahnya keterlibatan masyarakat.

Hambatan kedua merupakan hambatan yang tidak dapat dikontrol yang meliputi adanya perubahan iklim, bencana alam, kondisi politik, situasi moneter, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan :

a. Rehabilitasi Saluran Tambak.

   Kegiatan rehabilitasi saluran tambak ini terutama dilakukan pada saluran-saluran yang dimanfaatkan untuk mengairi tambak. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh DPU Pengairan dan Dinas Perikanan.

b. Penghijauan pesisir/pantai dengan penanaman mangrove.

   Kegiatan penanaman mangrove diarahkan pada sempadan pantai, sempadan sungai, saluran tambak dan dalam petakan tambak dengan sistem budidaya empang parit (*silvofishery*). Prioritas penanaman mangrove diarahkan pada lokasi sempadan sungai dan saluran tambak yang rusak, disamping di lokasi sempadan pantai dalam upaya menciptakan sabuk hijau pantai (green belt). Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Instansi Kehutanan dan Lingkungan Hidup

c. Pengembangan Budidaya Empang Parit (*Silvofishery*).

   Budidaya tambak sistim empang parit adalah rangkaian kegiatan terpadu antara pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian mangrove bersama dengan kegiatan usaha budidaya ikan dan udang pada petakan yang sama. Pengaturan tata letak lokasi tanaman mangrove dan ruang (nice) bagi ikan/udang budidaya dilakukan agar terjadi pemanfaatan secara maksimal. Dengan demikian berkembangnya sistem budidaya *silvofishery* akan menjamin peningkatan produksi dan produktivitas lahan pesisir pantai, sekaligus ikut menjamin kelestarian mangrove dan terciptanya keseimbangan

lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh instansi kehutanan dan perikanan.

d. Pengembangan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan dengan Sistim Sirkulasi Air Tertutup.

Sistem budidaya tambak sistem sirkulasi air tertutup merupakan sistem tambak yang menggunakan tandon air dan biofilter. Pada sistem budidaya ini selain petakan budidaya dibutuhkan beberapa petak untuk treatment/perlakuan air menggunakan saringan biologis berupa beberapa jenis ikan dan kerang. Jenis ikan yang digunakan dan fungsi biologisnya adalah sebagai berikut :

- Bandeng, berfungsi mengurangi bahan organik dan pemakan klekap dasar petakan tandon air maupun yang terlepas melayang di air.
- Blanak, berfungsi sebagai pemakan tumbuhan air dan klekap kecil yang terlepas melayang di air.
- Kakap Putih, berfungsi sebagai predator pemakan udang liar pembawa virus (virion) sehingga petakan tambak bebas udang liar.
- Keting dan Kerong-kerong, berfungsi sebagai predator pemakan udang liar ukuran kecil dan telur udang liar.
- Mujahir, berfungsi sebagai pemakan detritus dan menjernihkan air.
- Kerang, berfungsi sebagai penjernih air.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh instansi perikanan.

e. Pengembangan Ternak.

Pemeliharaan ternak merupakan program terpadu antara kegiatan kehutanan dan peternakan. Kegiatan bidang peternakan ini

diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi para petani tambak dan peternak khususnya dimana hijauan makanan ternak (HMT) tersedia cukup banyak berupa rumput dan daun mangrove yang sangat disukai ternak.

Pengembangan ternak ini dipilih jenis ternak yang cocok berkembang di wilayah pesisir/pantai. Beberapa jenis ternak yang cocok yaitu kambing, domba, sapi, kerbau dan ayam. Usaha ternak ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini ditangani oleh dinas peternakan.

f. Pembuatan Bangunan Penahan Gelombang Laut.

Permasalahan yang timbul di wilayah pesisir pantai dan muara sungai adalah :

1) Adanya / terjadinya perubahan garis pantai, baik yang disebabkan oleh adanya abrasi air laut maupun timbulnya sedimentasi pantai.
2) Adanya pendangkalan muara dan alur sungai serta terjadinya pembelokan sungai.

Dalam upaya untuk menanggulangi abrasi air laut terhadap pantai di Kabupaten Pemalang, langkah yang harus ditempuh adalah mencari penyebabnya, selanjutnya ditentukan bagaimana cara menanggulanginya. Salah satu cara penaggulangan abrasi di daerah pantai adalah dengan membuat bangunan pelindung pantai untuk memperkuat pantai sekaligus berfungsi mengurangi energi gelombang laut yang sampai ke pantai jenis bangunan pantai yang diperlukan adalah berupa jetti dan sistem bronjong kawat.

g. Temu Lapang.

Temu lapang ini merupakan pertemuan antara petani tambak, nelayan, Pemerintah, LSM dan Dunia Usaha untuk bertukar informasi mengenai

kebijakan pemerintah dalam pengembangan serta mengenai keinginan, gagasan dan pelaksanaan pembangunan oleh petani nelayan di lapangan.

Dalam temu lapang ini dapat dibicarakan beberapa Tema / Topik yang dapat diambil, dinataranya mengenai :

1) Budidaya empang parit (*silvofishery*) dan budidaya perikanan tambak ramah lingkungan.
2) Kegiatan usaha pertanian terpadu (*mix farming*) model budidaya perikanan tambak, pemeliharaan ternak dan pemeliharaan/ pelestarian mangrove.
3) Pengendalian kerusakan lingkungan pesisir pantai dengan penanaman, pemeliharaan pemanfaatan dan pelestarian mangrove.
4) Peran serta masyarakat pesisir pantai dalam upaya menciptakan dan memelihara kelestarian hutan mangrove.

h. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.

Kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat pesisir pantai merupakan salah satu upaya penting yang perlu segera dilaksanakan, mengingat saat ini kondisi lingkungan pesisir pantai dalam keadaan memprihatinkan dengan kecenderungan terus menurun. Penyebab utama terjadinya kondisi yang demikian karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian lingkungan seringkali diabaikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir pantai.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir pantai perlu adanya keterpaduan program dari semua pihak yang terkait khususnya dukungan dari masyarakat nelayan, petani tambak, aparat desa

serta tokoh masyarakat dan ulama yang di pandu oleh aparat fungsional terkait. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dana dari pemerintah maupun unsur swasta.

Dengan adanya keterpaduan program ini diharapkan dapat tercapainya kelestarian wilayah pesisir pantai yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkalanjutan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km (DKP, 2008). Keadaan ini menyebabkan wilayah pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Secara umum, wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Beatly et al, 2002).

Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kea rah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka

hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi "nilai" wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001)

Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, wilayah ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove (Muttaqiena dkk, 2009).

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Disamping itu juga untuk mengetahui manfaat, masalah dan konsep pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri.

a. Pengertian dan Karakteristik Wilayah Pesisir

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup :

1) Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,
2) Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,
3) Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup

Menurut Dayan, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang lebar mulutnya tidak lebig dari 24 mil laut dan di pelabuhan. Karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Laut meruapakan sumber dar "common property resources" (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi public/kepentingan umum.
2) Laut merupakan "open access regime, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
3) Laut persifat "fluida", dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat/dikapling.
4) Pesisir merupakan wilayah yang strategis karena memiliki trografi yang relative mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai "prasarana" pergerakan.
5) Pesisir merupakan wilayah yang akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :

1) Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan dating.
2) Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
3) Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar.
4) Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.

5) Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%).

6) Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lauatan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) pariwisata bahari yang diakui duniadengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan "ecotaurism".

7) Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tripis dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

8) Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan wilayah perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

1) Pengelolaan Pesisir Terpadu

Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian

penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis.

2) Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

3) Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasisi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya (Nurmalasari, 2001). Di Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

c. Kewenangan Daerah Di Bidang Kelautan

Luas wilayah pesisir Indonesia dua per tiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia (Muttaqiena dkk, 2009). Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisir dan laut lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 1992 tentang Penataan RUang Pasal 9 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan wilayah udara diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun dimasa reformasi dengan kelahiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur wilayah perairan yang ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis Pantai.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah :

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut
- Pengaturan kepentingan administratif
- Pengaturan ruang
- Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
- Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara.

Yang termasuk wilayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan Kota.

Daerah pesisir sebagai transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem darat ekosistem alut berada dalam kewenagan daerah di bidang kelautan. Sesuai dengan Undang-Undang 22/1999 yang menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mil laut dari garis pantai, maka wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota setempat.

Selain itu juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2007 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai Negara kepulauan, wilayah pesisir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2002, sebanyak 219 Kabupaten/Kota (68%) diantaranya memiliki wilayah pesisir. Kabupaten/Kota di Indonesia

masing-masing memiliki karakteristik fisik wilayah pesisir yang satu sama lain berbeda didalam pengelolaan wilayah pesisir. Akan tetapi hingga akhir 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral (Muttaqiena dkk, 2009).

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Daerah

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutukan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak disektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah.

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan ang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan

kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir

e. Kebijakan, Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Menteri Kimpraswil dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34 menyatakan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut :

1) Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir, daalm rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan wilayah pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu factor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (coral bleaching).
2) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.
3) Peningkatan pelayanan jaingan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan

jaringan prasrana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Nurmalasari, strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non structural. Pendekatan structural dalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sisitem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

Sasaran utama pendekatan structural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek structural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sisitem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang dating baik

dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus-menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit.

Pendekatan subyektif atau non-struktural adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk ebrbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan maslah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternative sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :

- Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan
- Pengembangan keterampilan masyarakat
- Pengembangan kapasitas masyarakat
- Pengembangan kualitas diri
- Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta
- Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu dadalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharan untuk generasi yang akan dating (pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harua melibatkan minimal tiga unsure yaitu ilmuawan, pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonomi kawasan.

Menurut Muttaqiena dkk, perencanaan pembangunan pesisir secara terpadu harus memperhatikan tiga prinsip pembnagunan berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah pesisir yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manafaat (cost benefit analysis). Misalnya pembangunan pabrik di wilayah pesisir harus memperhitungkan tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan limbah ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dan lain-lain.

- Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.
- Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan dating, termasuk didalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, dan mitigasi bencana.

Strategi pengelolaan tersebut merupakan upaya-upaya pemecahan masalah-masalah wilayah pesisir yang yang harus dipecahkan melalui program-program pembangunan. Lebih lanjut lagi dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu;

- Pemerintah harus memiliki inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.
- Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan (meliputi wilayah perairan dan wilayah darat).
- Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

f. Kondisi Wilayah Pesisir Pemalang

Kabupaten Pemalang terletak pada posisi antara 109^0 17' 30" Bujur Timur – 109^0 40' 30" Bujur Timur dan antara 06^0 52' 30" Lintang Selatan – 07^0 20' 11" Lintang Selatan. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 Km^2. Secara administratif, Kabupaten Pemalang

berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Tegal di sebelah barat, laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, dan Kabupaten Purbalingga di sebelah selatan. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi 222 desa/kelurahan.

Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 mencapai 1.296.272 jiwa terdiri dari 641.572 jiwa (49,50%) penduduk laki laki dan 654.700 jiwa (50,50%) penduduk perempuan.

Tabel : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki ***Male***	**Perempuan** ***Female***	**Jumlah** ***Total***
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	55.677	54.030	109.707
5 – 9	60.054	56.131	116.185
10 – 14	61.416	56.600	118.016
15 – 19	60.519	55.385	116.354
20 – 24	51.998	50.443	102.441
25 – 29	43.969	45.542	89.511
30 – 34	41.826	45.664	87.490
35 – 39	43.012	46.859	89.871
40 – 44	43.401	45.223	88.624
45 – 49	41.502	43.885	85.387
50 – 54	37.084	40.776	77.850
55 – 59	32.392	34.835	67.227
60 – 64	26.644	26.793	53.437
65 - 69	18.016	19.198	37.214
70 - 74	11.582	14.256	25.838
75+	12.480	18.640	31.120
Jumlah/*Total*	**641.572**	**654.700**	**1.296.272**

Sumber data : BPS Tahun 2018

Dilihat dari struktur penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2017, penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 343.908

jiwa (26,53%), kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 858.192 jiwa (66,20%) dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 94.172 jiwa (7,27%).

Kondisi topografi Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian Bagian Utara berada di sepanjang pantai Laut Jawa, ketinggian kontur antara 00.00 meter DML sampai +07.00 meter DML. Merupakan daerah datar bergelombang. Bagian Selatan jalur Pantai Utara berwujud perbukitan dengan ketinggian antara +07.00 meter DML sampai dengan +25.00 meter DML.

1. Budidaya Perikanan

Wilayah pesisir Kabupaten Pemalang yang berada pada wilayah pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu daerah yang beruntung karena memiliki berbagai ekosistem diantaranya mangrove dan daerah estuary yang potensial untuk pengembangan perikanan.

Di Kabupaten Pemalang, usaha pertambakan dilakukan diempat kecamatan dengan luas total pemanfaatan lahan ditahun 2018 adalah 1.714 ha. Empat kecamatan ini secara berurutan adalah Kecamatan Ulujami (1.570 ha); Pemalang (44 ha); Taman (47 ha) dan Petarukan (53 ha). Bahwa perairan umum rawa dengan ikan tawar (Tawes, Keting, Mujair, Lele, Nila dan Rucah) produksi pada tahun 2018 sejumlah 151.037 Kg dengan nilai 1.829.010.000, sedangkan pada tahun 2019 semester satu diperoleh produksi sebanyak 593.189 dengan nilai 372.420.500. Areal pertambakan ini telah berkembang sebagai kegiatan turun temurun yang sudah berlangsung lama tanpa adanya perencanaan yang matang. Tata letak tambak tidak tertata dengan baik. Pintu masuk pada petakan tambak pada umumnya juga digunakan sebagai pintu pembuangan. Kondisi ini menyebabkan

kualitas air yang masuk dalam petak tambak menjadi kurang baik karena kemungkinan besar air buangan akan masuk kedalam petak tambak.

Dari sini nampak ada nuansa ketidakteraturan dalam pengelolaan sumberdaya lahan pesisir yang selalu berlangsung dan telah terbukti berkontribusi atas kemunduran mutu lingkungan, yang pada intinya disebabkan oleh ketiadaan detail tata ruang yang dapat dijadikan rujukan untuk pemanfaatannya sehingga timbul kerancuan dalam menetapkan skala prioritas.

Secara umum, evaluasi ekofisik yang telah dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwasanya lahan pesisir di kabupaten ini bila ditinjau dari sisi daya dukung lahan adalah masih layak guna dimanfaatkan sebagai tambak.

Desa Lawangrejo dan Asemdoyong memiliki tambak existing yang menempati lokasi lahan yang sebagian besar berdaya dukung sedang sehingga dianjurkan menerapkan teknologi sederhana dengan prosentase 20 – 75 %; teknologi madya sebesar 25 – 80 % dan tidak disarankan untuk menerapkan teknologi maju.

Desa Nyamplungsari berkecenderungan mempunyai lahan tambak yang berdaya dukung tinggi sehingga dianjurkan menerapkan teknologi sederhana dengan prosentase tidak kurang dari 50% dari areal pertambakannya dan 50 % areal lebihnya adalah pembagian secara bebas antara teknologi madya dan teknologi maju.

Meski di Desa Kendalrejo tidak terlihat adanya tambak yang existing namun secara umum lahan yang terliput sebagian besar berdaya dukung tinggi sehingga apabila nantinya lahan ini diarahkan sebagai pengembangan tambak maka dianjurkan sebesar 50 % keatas

dari lahannya untuk memprioritaskan penerapan teknologi sederhana; sedangkan yang 50 % berikutnya adalah pembagian secara bebas antara teknologi maju dan madya.

2. Pariwisata

Pemalang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, diapit oleh kota Tegal disebelah barat, Pekalongan disebelah timur, dan Purbalingga disebelah selatan, kalo sebelah utara yaa laut jawa, karena Pemalang merupakan kota pesisir yang berada di garis Pantai Utara Pulau Jawa, namun meskipun merupakan kota pesisir Pemalang juga mempunyai dataran tinggi didaerah selatan dengan udara yang sejuk dan masih banyak terdapat hutan-hutan. karena diapit oleh beberapa kota yang mempunyai logat bahasa jawa khas maka masyarakat di Pemalang juga mempunyai logat yang bermacam-macam yang dipengaruhi oleh daerah disekitarnya. masyarakat daerah selatan mempunyai logat jawa seperti daerah purbalingga, banyumas, purwokerto, masyarakat daerah barat mempunyai logat Tegal, dan masyarakat timur mempunyai logat Pekalongan. Pemalang pun ternyata mempunyai banyak objek wisata yang bisa dikunjungi, meskipun beberapa diantaranya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemda setempat (selama ini terkesan hanya pantai widuri saja yang menjadi objek wisata utama di Pemalang).

a. Pantai Widuri

Obyek wisata terfaforit masyarakat pemalang Lokasi di Kelurahan Widuri Kabupaten Pemalang (+ 3 Km Utara Kota Pemalang). Pantai Widuri merupakan obyek Wisata Pantai berhawa sejuk, pohon-pohon besar dan rindang berusia ratusan tahun yang berjajar rapi

sepanjang bibir pantai. Senja hari para pengunjung dapat menikmati panorama sun set yang menawan. Lapangan tenis, panggung hiburan dan sarana mainan anak-anak. Obyek Wisata ini mudah dijangkau dengan berbagai macam jenis kendaraan. sekarang faselitas bermainya lebih lengkap tak kalah dengan obyek wisata ditempat lain. ada track racing, water park.

b. Pantai Blendung

Pantai Blendung terletak 27 km di arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Pemalang. Suasana laut yang tenang dan pemandangan indah, terutama pada saat matahari terbit. Fasilitas yang tersedia adalah warung-warung makan yang menyajikan makanan khas Pemalang, taman bermain anak dan gardu pandang yang mengagumkan.

c. Pantai Joko Tingkir

Terletak di Desa Loning Kecamatan Petarukan (+ 12 Km Timur Laut Kota Pemalang). Obyek Wisata ini merupakan Obyek Wisata Pantai yang masih alami. Di pantai ini tersaji elok panorama laut biru, burung camar dan perahu-perahu tradisional. Senja hari banyak muda-mudi menyaksikan panorama sunset.

d. Pantai Limbangan

Pantai Limbangan yang terkenal dengan Legenda Wadas Malang nya untuk menjadikan Pantai Wadas Malang ini menjadi salah satu destinasi wisata pantai di pesisir Pemalang.

3. Mangrove

Hutan Mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di wilayah pinggiran pantai. Ekosistem mangrove, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai pelindung lingkungan

memiliki peran yang amat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi lingkungan sekitarnya. Mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar, seperti primata, reptilia dan aves. Selain sebagai tempat berlindung dan mencari makan, mangrove juga merupakan tempat berkembang biak bagi burung air. Bagi berbagai jenis ikan dan udang, perairan mangrove merupakan tempat ideal sebagai daerah asuhan, tempat mencari makan dan tempat pembesaran anak.

Di Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan berpotensi mangrove seluas 76.929, 14 hektar yang sebagian besar 99 % terletak di luar kawasan hutan dan 1% terletak di dalam kawasan hutan. Mangrove di Indonesia dikenal keragaman jenis yang tinggi. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman kurang lebih 202 spesies yang terdiri atas 89 spesies pohon, 5 spesies palem, 19 spesies liana, 44 spesies epifit, dan satu spesies sikas.

Hutan Mangrove Mojo ini berada di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, tepatnya di ujung kali Comal, aksesnya harus menggunakan kapal menyusuri sungai Comal sejauh kurang lebih 3 km, karena hutan mangrove ini terletak di ujung dari Kota Pemalang atau lebih enaknya pulau kecil yang berada di antara muara kali Comal.

Tolani (38 tahun) menjadi sosok pelopor gerakan menyelamatkan muara sungai comal. Gerakan ini berawal dari langkah sederhana pada tahun 1997 Tolani menanam pohon bakau di sekeliling bekas tambak keluarganya di dekat muara comal, dengan niat ingin menandai tambak miliknya supaya tidak hilang tergerus abrasi laut. Sedikit demi sedikit Tolani menanam bakau hingga berhasil menanami

seluruh tambaknya yang memiliki luas dua hektar. Dengan usaha tersebut akhirnya membuat Tolani bersama-sama warga membuat gerakan menanam pohon bakau di tambak-tambak pesisir comal yang lama terbengkalai sehingga area mangrove pun bertambah luas.

Pada tahun 1999, pergerakan ini Tolani diajak bergabung dengan Organization for Industrial Spiritual and Cultural Advancement (OISCA), organisasi internasional yang berpusat di Jepang dengan banyak cabang di dunia. Hingga kini di Mojo telah terbentuk hutan mangrove seluas 72 hektar, keberhasilan dari OISCA mangrove program telah memperoleh ijin pengelolaan dari bupati melalui SK. Nomor 188.4/205.B/Dipertanhut. "Tentang pemberian ijin pengelolaan mangrove pada tanah timbul hasil sedimentasi dari DAS (Daerah Aliran Sungai) Comal di desa Mojo kec. Ulujami". Kini salah satu sisi muara comal telah menjadi hijau dan mampu melindungi tambak dari gerusan ombak laut.

Luas kawasan mangrove di kabupaten Pemalang pada tahun 2019, sekitar 2.053 ha dengan jumlah tanaman sebanyak 4.274.757 batang. Terdiri dari hutan mangrove dan hamparan seluas 349 ha dengan jumlah 784.067 batang , dan mangrove di pertambakan 1.714 ha dengan jumlah 3.490.690 batang. Kawasan mangrove pola empang parit (di pertambakan) terdapat di Kecamatan Ulujami, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman dan Kecamatan Pemalang. Hutan mangrove mempunyai potensi untuk pengembangan ekosistem mangrove, sedangkan dipertambakan mempunyai potensi wisata edukasi berupa budidaya kepiting dan ikan dengan pola silvo fishery.

Selain itu potensi wisata alam dikawasan pantai yang dapat dikembangkan kawawasan hutan pantai yang berupa sabuk hijau

cemara laut (casuarina equisetifolia), luas hutan pantai sekitar 82 ha atau sepanjang 20,5 km. berada di desa Nyamplungsari, desa Kendalrejo, dan desa Pesantren. Hutan cemara laut tersebut sebagian sudah dikembangkangkan menjadi obyek wisata yang dikelola oleh kelompok tani karena secara visual tanaman cemara laut mempunyai bentuk yang indah.

Jenis mangrove yang ditemukan di hutan mangrove Mojo, antara lain Rhizophora mucronata, Avicennia alba, Avicennia marina dan Sonneratia caseolaris. Rhizophora mucronata dan Avicennia alba terdapat di tiap tahun tanam sedangkan Avicennia marina dan Sonneratia caseolaris. Jenis mangrove yang lebih didominasi oleh Rhizophora mucronata.

Jenis biota air antara lain yaitu peperek, layang, belanak, manyung, kembung, julung-julung, teri, tembang, layur, tongkol, peperek, bambangan, kakap, bawal hitam, tigawaja, cucut, pari, dan tenggiri.

Umumnya mangrove yang ditanam berada pada daerah pinggiran tambak dengan jenis kepiting lunak, udang dan bandeng. Untuk jenis komoditas unggulan tambak sylvofishery yaitu kepiting bakau.

4. Wilayah Pesisir Ekoregion

Konsep penataan ruang berbasis ekoregion menjadi salah satu alternatif dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas

sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan:

a. karakteristik bentang alam;
b. daerah aliran sungai;
c. iklim;
d. flora dan fauna;
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU 32/2009 PPLH).

Sebaran satuan ekoregion di wilayah penelitian merupakan hasil tumpang susun antara Peta Satuan Ekoregion dengan Peta Administrasi, sehingga dapat melihat sebaran satuan ekoregion berdasarkan wilayah administrasinya. Secara keseluruhan ekoregion di pesisir Kabupaten Pemalang dan luasannya disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Ekoregion di Kabupaten Pemalang

No	Bentuk Lahan (Ekoregion)	Proses Pembentukan	luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bentuk Lahan Antropogenik	Buatan Manusia	1470.2	12.15
2	Dataran Alluvial	Fluvial	7458.6	61.8
3	Dataran Alluvial Pantai	Fluvio Marin	1275.7	10.6
4	Dataran Banjir	Fluvial	1233.2	10.2
5	Estuary	Fluvio Marin	131.7	1.1
6	Gisik Pantai	Marin	153.9	1.3
7	Gosong Pantai	Fluvio Marin	71.7	0.6
8	Lagoon	Marin	117.4	0.95

No	Bentuk Lahan (Ekoregion)	Proses Pembentukan	luas (Ha)	Persentase (%)
9	Rawa Payau	Fluvio Marin	155.3	1.3
Total			**12067.6**	**100**

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa ekoregion wilayah pesisir Kabupaten Pemalang tersusun atas dataran alluvial seluas 7.458,6 ha(62%), bentuk lahan antropogenik 1.470,2 ha (12%), dataran alluvial pantai1.275,7 ha (11%), dataran banjir 1.233,2 ha (10%) dan sisanya adalah estuaria, gisik pantai, gosong pantai, lagoon dan rawa payau masing-masing sebesar ± 100 ha (± 1%). Terlihat bahwa dataran alluvial dengan proses pembentukan fluvial mendominasi ekoregion di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang.

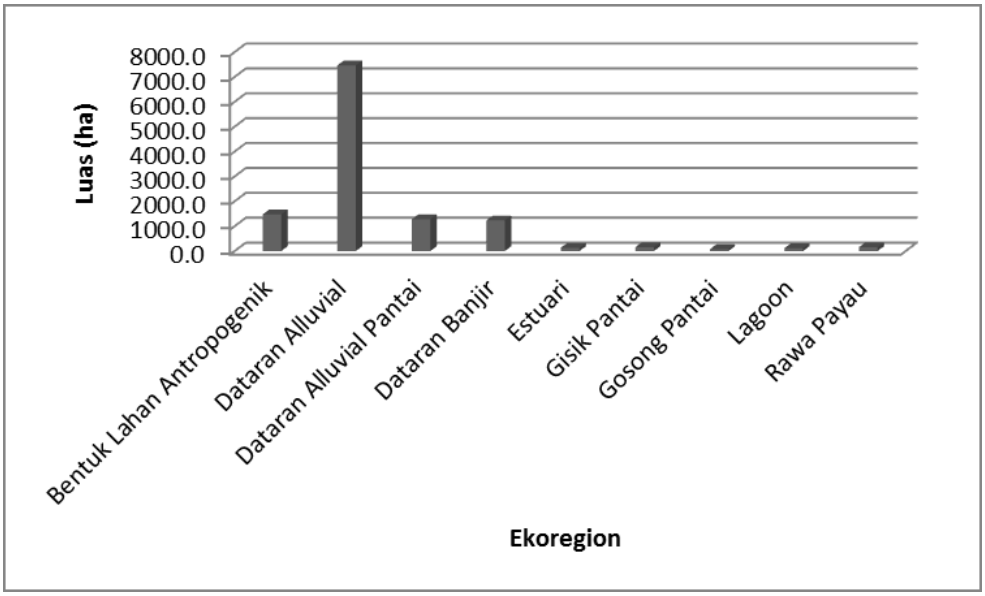

Ekoregion di Pesisir Kabupaten Pemalang

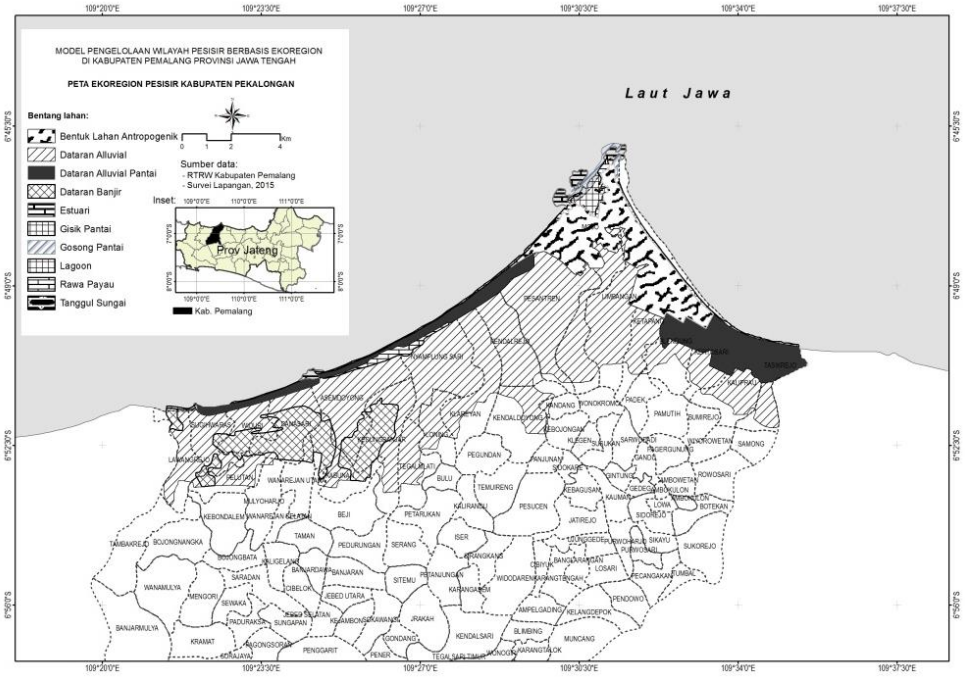

Peta Ekoregion di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang

Ekoregion wilayah pesisir Kabupaten Pemalang tersusun atas dataran alluvial seluas 7.458,6 ha(62%), bentuk lahan antropogenik 1.470,2 ha (12%), dataran alluvial pantai1.275,7 ha (11%), dataran banjir 1.233,2 ha (10%) dan sisanya adalah estuaria, gisik pantai, gosong pantai, lagoon dan rawa payau masing-masing sebesar ± 100 ha (1%). Hasil analisis overlay keselarasan antara ekoregion dengan alokasi ruang yang ada saat ini menunjukkan bahwa sebesar 9.203,9 ha (72%) wilayah di pesisir kabupaten Pemalang selaras, sedangkan 3.125,7 ha (25%) perlu mendapat perhatian dan sebesar 396,3 ha (3%) tidak selaras dengan kondisi ekoregion pesisir saat ini. Pengelolaan ruang pesisir diarahkan untuk diselaraskan dengan kondisi ekoregion, untuk daerah yang kurang selaras maupun tidak selaras dapat dilakukan review terhadap kebijakan pemanfaatan ruang.

5. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 111.530 Km. Panjang pantai yang dimiliki kabupaten Pemalang 35 km yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Adapun kecamatan yang merupakan daerah pesisir pantai atau berbatasan langsung dengan Laut Jawa ada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami.. Salah satu faktor yang berguna untuk mendukung perikanan tangkap yaitu proses lelang hasil tangkapan. Nelayan di Kabupaten Pemalang biasanya melakukan proses lelang di TPI terdekat.

Tempat pelelangan ikan adalah tempat untuk melelang ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan). Tempat pelelangan ikan merupakan tempat yang membantu nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapan melalui pelelangan.

Kabupaten Pemalang memiliki 5 Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di tiga kecamatan di wilayah pesisir Pemalang, TPI Tanjungsari di Kecamatan Taman, TPI Asemdoyong di Kecamatan Pemalang dan TPI Mojo, TPI Ketapang, TPI Tasikrejo di Kecamatan Ulujami.

6. Kawasan Perumahan Masyarakat Nelayan

Nelayan dan petani tambak yang hidupnya secara ekonomi maupun secara sosial sangat tergantung dengan keberadaan wilayah pesisir yang menjadi tumpuan didalam menopang kehidupan. Oleh karenanya keberadaan wilayah pesisir yang tidak terdegradasi dan rusaknya lingkungan akan menjadi urat nadi kehidupan perekonomian bagi nelayan dan petani tambak.

g. Permasalahan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang

Di wilayah Kabupaten pemalang pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan penataan dan pengelolaan pesisir yang masih parsial yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada wilayah pesisir Pemalang juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Dan seringkali dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat serta memberikan dampak negatif terhadap kelestarian kondisi pesisir.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pengelolaan, Penataan, dan Pemanfaatan oleh daerah belum diatur dengan regulasi yang memberikan kewenangan yang jelas, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.
- Pengelolaan, Penataan, dan Pemanfaatan oleh daerah cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.

- Pengelolaan, Penataan, dan Pemanfaatan oleh daerah belum memperhatikan konsep wilayah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap wilayah pesisir dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Sejalan dengan usul yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) isu-isu penting yang perlu segera diluruskan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir ke depan antara lain, yaitu :

- Pemanfaatan daearah terhadap wilayah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosisitem yang tidak dibatasi oleh batas wilayah administrative pemerintahan, khususnya pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir secara alami dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi empiris potensi kawasan pesisir darat Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai sepanjang 38,76 km dengan 17 desa pesisir dengan kondisi wilayah pesisir dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Hasil Perhitungan Desa Pesisir Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Desa	Keliling (Km))	Luas (ha)	GREEN BELT			JENIS TANAMAN	
					Bagus (ha)	Rusak (ha)	Luas (ha)	Bakau	Cemara
1	**Pemalang**		**40,20**	**1.181,83**					
		Lawangrejo	10,34	213,58	5,07	0,72	5,79	Rhyzophora	Cemara Laut
		Sugihwaras	8,94	268,03	11,86	0,68	12,54	-	Cemara Laut
		Widuri	8,48	268,33	26,15	1,08	27,23	-	Cemara Laut
		Danasari	12,44	431,90	30,16	1,92	32,08	-	Cemara Laut
2	**Taman**		**29,17**	**1.253,70**					
		Asemdoyong	14,14	633,69	26,32	1,31	27,63	Rhyzophora	Cemara Laut
		Kabunan	15,03	620,02					
3	**Petarukan**		**43,22**	**1.800,56**					
		Nyamplungsari	14,06	688,76	39,81	1,20	41,01	Rhyzophora	Cemara Laut
		Klarean	15,31	685,79	9,52	0,32	9,84	Rhyzophora	Cemara Laut
		Kendalrejo	13,86	426,01	10,22	0,08	10,30	Rhyzophora	Cemara Laut
4	**Ulujami**		**114,70**	**4.913,62**					
		Pesantren	21,89	1.405,25	19,63	0,34	19,97	Rhyzophora, Avicenia	Cemara Laut
		Mojo	25,02	840,53	31,76	1,67	33,43	Rhyzophora, Avicenia	-
		Limbangan	18,08	869,34	4,98	0,33	5,31	Rhyzophora	
		Ketapang	9,43	316,33	3,67	0,10	3,77	Rhyzophora	Cemara Laut
		Blendung	8,95	398,09	3,29	0,15	3,44	Rhyzophora	Cemara Laut
		Kertosari	8,88	305,18	10,78	0,68	11,46	Rhyzophora	Cemara Laut
		Kaliprau	9,78	429,38	12,64	0,81	13,45	Rhyzophora	Cemara Laut
		Tasikrejo	12,66	349,52	12,64	0,81	13,45	Rhyzophora	

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 yang Pasal 3 ayat (1) huruf a memuat tentang ruang lingkup pengaturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi "ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan diukur dari garis pantai pasang tertinggi". Memberikan kewenangan bahwa "Menurut UU 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pasal 27 ayat 3 kewenangan Daerah Provinsi Untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau

kearah perairan kepulauan. Berdasarkan ketentuan diatas bahwa wilayah pesisir darat yang diukur dari garis pantai kearah batas administrasi kecamatan masuk dalam rtrw kabupaten / kota yang selanjutnya bisa dikelola oleh pemkab/kota dengan menyesuaikan perda rtrw provinsi dan peraturan daerah Nomor 13 tahun 2018, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang didalamnya mengatur wilayah pesisir sebagai sumber potensi ekonomi, sosial budaya dan keanekaragaman hayati yang harus dikelola secara adil dan bijaksana guna dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kewenangan tersebut juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang didalamnya memuat beberapa hal-hal yang menyangkut dengan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten pemalang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) huruf g,

(2) kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir.

Pasal 5 ayat (8),

Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (20 huruf g meliputi :

a. Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan,
b. Mengembankan sarana dan prasaran pelabuhan pengumpan regional,
c. Mengembangkan sarana dan prasaran perikanan
d. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata
e. Membanun sarana dan prasaran energi dan
f. Melakukan penghijauan kawasan pantai.

Pasal 40,

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. Sempadan pantai.
b. Sempadan sungai
c. Sempadan saluran irigasi
d. Ruang terbuka hijau perkotaan

Pasal 41 ayat (1),

(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a ditetapkan 100 (seratus meter) meter dari garis pantai yang ditetapkan

Pasal 48,

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (20 huruf e terdiri atas :

a. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi
b. Kawasan rawan banjir dan genangan
c. Kawasan rawan kekeringan
d. Kawasan rawan angin topan
e. Kawasan rawan tanah longsor dan
f. Kawasan rawan bencana lainnya

Pasal 49,

Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaiman diatur dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

a. Kecamatan Pemalang meliputi
    1. Desa Lawangrejo
    2. Kelurahan Sugihwaras
    3. Kelurahan Widuri
    4. Desa Danasari

b. Kecamatan Taman di Desa Asemdoyong

c. Kecamatan Petarukan meliputi

1. Desa Nyamplungsari
2. Desa Klareyan
3. Desa Kendalrejo

d. Kecamatan Ulujami meliputi :

1. Desa Pesantren
2. Desa Mojo
3. Desa Limbangan
4. Desa Ketapang
5. Desa Blendung
6. Desa Kaliprau
7. Desa Kertosari
8. Desa Tasikrejo

Pasal 64

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c terdiri atas :

a. Budi daya tambak
b. Budi daya air tawar
c. Fasilitas perikanan tangkap dan
d. Pengolahan perikanan

(2) Budi daya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a direncanakan dengan luas kurang lebih 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi :

a. Kecamatan Pemalang
b. Kecamatan Taman
c. Kecamatan Petarukan dan

d. Kecamatan Ulujami

(3) Budidaya air tawar sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diseluruh wilayah daerah.

(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

1. Kecamatan Pemalang
2. Kecamatan Petarukan dan
3. Kecamatan Ulujami

(5) Pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf d meliputi:

a. Kecamatan Pemalang
b. Kecamatan Taman
c. Kecamatan Petarukan dan
d. Kecamatan Ulujami

Pasal 74

ayat (1)

"Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf f terdiri atas :

a. Pariwisata alam
b. Pariwisata budaya dan
c. Pariwisata buatan."

ayat (2)

"Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang
b. Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir dan Sumur Pandan di Kecamatan Petarukan
c. Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami

d. Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantarbolang
e. Kawasan Wisata Gunung Gajah dan Kawasan Arung Jeram di Kecamatan Randudongkal
f. Kawasan Wisata Telaga Silanting, Kawasan Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, Curug Lawang dan Wanawisata Candi batur di Kecamatan Belik
g. Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung dan Curug Sibedil di kecamatan Moga
h. Kawasa Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul
i. Kawasan air terjun dan jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari
j. Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami
k. Sepanjang alur sungai tersebar di daerah dan
l. Kawasan pariwisata alam lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 81

huruf d

"Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi :

…

d. Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN meliputi :
    1. Kecamatan Pemalang
    2. Kecamatan Taman
    3. Kecamatan Ulujami dan
    4. Kecamatan Petarukan

Pasal 110

"Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :

a. Pengembangan produksi perikanan tambak
b. Peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar
c. Pengembangan pelabuhan perikana pantai
d. Peningkatan fasilitas TPI dan tempat sandar perahu dan
e. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan. "

Pasal 118

ayat (4)

"Program kawasan strategis minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Pengembangan komoditas perikana yang memiliki nilai ekonomi tinggi
b. Pengembangan kawasan produksi perikanan
c. Pengembangan industri pengolah hasil perikanan dan
d. Peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perikanan.

Sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk Perda dengan materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peratiran perundang-undangan yang lebih tinggi".

Mendasari hal tersebut diatas, supaya ada keselarasan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir daratan, baik dari segi pengembangan ekonomi maupun konservasi sekaligus sesuai dengan ekoregion dan kesesuaian tata ruang dalam RTRW maka sangat mendesak untuk dibuatkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur

secara komperhensif pengelolaan, penataan dan pemanfaatan wilayah pesisir daratan. Oleh karena itu pada gilirannya diterima oleh semua pihak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengelola, menata dan memanfaatkan yang sekaligus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap wilayah pesisir daratan di Kabupaten Pemalang.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat di Kabupaten Pemalang agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat di Kabupaten Pemalang penyusun melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18:**

   (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

   (6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

   (7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. **Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982**

   Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus dalam pasal-pasal nya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan

laut. Tetapi tersirat bahwa sumber kekayaan yang ada di laut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia. Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur dalam UNCLOS 1982 Part XII tentang *Protection and Preservation of the Marine Environment*

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982, membawa konsekuensi kepada NKRI untuk memperbarui ketentuan tentang Perairan Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disesuaikan dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana di muat dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Pengaturan khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak dijelaskan secara terinci, tetapi hanya di atur tersirat dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable development dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional".

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam di perairan Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3), bahwa:

"Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam ayat (10) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025

Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai RPJP Nasional Tahun 2005- 2025, tertuang dalam Bab II – huruf I yang mengatur mengenai Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.8 Dalam Bab II-huruf I dinyatakan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Arah pembangunan untuk mengembangkan potensi sumber daya kelautan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional adalah pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *integrated coastal management*.

5. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya, dan belum mampu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Seperti disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, bahwa :

"Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya."

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan harus sesuai dengan norma diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dalam Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan, menyatakan bahwa:

"Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

(a) keberlanjutan; (b) konsistensi; (c) keterpaduan; (d) kepastian hukum; (e) kemitraan; (f) pemerataan; (g) peran serta masyarakat; (h) keterbukaan; (i) desentralisasi; (j) akuntabilitas; dan (k) keadilan."

Asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam *integrated coastal management*. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK disesuaikan dengan kondisi geografis dan masyarakat di Indonesia. Konsistensi dan keterpaduan dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan asas-asas tersebut memerlukan pengawasan dan evaluasi, baik oleh Pemerintah atau stakeholders.

Terdapat 15 prinsip dasar yang patut diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang mengacu pada J.R. Clark (1992):

"(1)*resources system; (2) the major integrating force; (3) integrated; (4) focal point; (5) the boundary of coastal zone; (6) conservation of common property resources; (7) degradation of conservation ; (8) inclusion all levels of government; (9) character and dynamic of nature; (10) economic benefits conservation as main purpose; (11) multipleuses management; (12) multiple-uses utilization; (13) traditional management; (14) environment impact analysis*."

Sesuai dengan prinsip-prinsip *integrated coastal management*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK pengelolaan wilayah pesisir melibatkan banyak sektor dan sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengikutsertakan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah.

Perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh berbagai sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya diatur dalam Bab IV–Perencanaan, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor

27 Tahun 2007 tentang PWP-PK. Perencanaan wilayah pesisir terbagi dalam 4 (empat tahapan) yang secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu (1) rencana strategis; (2) rencana zonasi; (3) rencana pengelolaan; dan (4) rencana aksi sesuai dengan Prinsip 1 dan 3 dari *integrated coastal management*.

Pemanfaatan yang optimal terhadap wilayah pesisir berdasarkan Prinsip 12 dan 14 dalam *integrated coastal management*, diimplementasikan dengan diberikannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) oleh Pemerintah seperti diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang PWP PK. Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, HP-3 diberikan oleh Pemerintah kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau masyarakat adat. Tetapi ada beberapa daerah yang tidak dapat diberikan HP-3 yaitu kawasan konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 18, HP-3 yang diberikan oleh Pemerintah adalah bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Ketentuan tentang HP-3 tersebut akan menimbulkan perbedaan penafsiran jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak-hak yang terdapat

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Bab II Bagian 1, Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2).

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah tidak meliputi pemilikan *kekayaan alam* yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya.11 Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Pada dasarnya kekayaan sumberdaya alam di wilayah pesisir juga merupakan bagian dari kekayaan alam yang di maksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tetapi Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria pada dasarnya menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa, sehingga pengambilan kekayaan tersebut memerlukan pengaturan tersendiri.

Mengacu pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 16 Ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang tentang PWP-PK , maka HP-3 atas wilayah pesisir, merupakan suatu aturan baru dalam pengelolaan wilayah pesisir yang belum pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tentang Pokok-Pokok Agraria, maupun Undang-undang lainnya.

Berbeda dengan hak –hak atas tanah seperti diatur dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka HP-3 diberikan oleh Pemerintah dalam luasan dan waktu tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2).

Partisipasi masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK. Keberadaan masyarakat adat yang telah memanfaatkan pesisir secara turun temurun, seperti sasi, hak ulayat laut, terhadap mereka sesuai Undang-undang harus dihormati dan dilindungi seperti diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK.

Mengacu pada prinsip 5 dan 6 dari *integrated coastal management*, untuk menghindari perbedaan penafsiran, pembagian dan penentuan batas wilayah pesisir terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir diperlukan upaya integrasi dan koordinasi dengan sektor lain yang terkait, terutama dalam konservasi sumberdaya alam milik bersama (*common property resources*) sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Pembagian zonasi wilayah pesisir sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang PWP-PK sangat terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu membagi wilayah laut untuk keperluan administrasi dan batas kewenangan di daerah. Selanjutnya, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di darat dan dasar laut, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan akan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK.

Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.12 Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh para pihak yang kalah dalam sengketa. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dilakukan

dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrasi atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal

6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Daearah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik *(beginselen van behoorlijke wetgeving)* menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan

sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, sedangkan yang termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Kelautan dan Perikanan) diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) butir cc, dan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang dapat dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur mengenai Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian dari kelautan dan perikanan, yang dalam ketentuan ini merupakan bagian dari urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir hanya terbatas pada fungsi pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan untuk menghindari konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f. dan
g. Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan dan bertanggung jawab terhadap perusakan/pencemaran laut. Ketentuan dalam Bab V tentang Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dalam Pasal 15 menetapkan bahwa:

"Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya."

Pemanfaatan secara berlebihan terhadap sumberdaya di wilayah pesisir tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan pesisir, akan mengakibatkan rusaknya ekosistem di wilayah pesisir.

9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juni

2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Dalam Perpres ini dijelaskan, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Menurut Perpres ini, Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Adapun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai, menurut Perpres ini, wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga:

a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam;
c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Perpres ini menegaskan, penetapan batas sempadan pantai oleh Pemerintah Daerah itu dilakukan berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai, yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Adapun penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir, dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan, dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.

Perpres ini juga menegaskan, pengaturan mengenai pemanfaatan sempadan pantai diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri/kepala lembaga terkait.

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir antara lain :

Dalam ketentuan menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di sebutkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Pasal 6

Tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K meliputi:

a. pembentukan kelompok kerja;
b. pengumpulan dan pengolahan data;
c. penyusunan dokumen awal;
d. konsultasi publik;
e. penyusunan dokumen antara;
f. konsultasi publik;
g. penyusunan dokumen final; dan
h. penetapan

Pasal 22

Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data;
b. penyusunan dokumen awal;
c. konsultasi publik;
d. penyusunan dokumen antara;
e. konsultasi publik;
f. penyusunan dokumen final; dan
g. penetapan

Pasal 38

Tahapan penyusunan dokumen RZR meliputi:

a. pengumpulan data;

b. penyusunan dokumen awal;

c. konsultasi publik;

d. penyusunan dokumen final; dan

e. penetapan

Pasal 63

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP-3-K, meliputi:

a. pembentukan tim teknis;

b. pengumpulan dan pengolahan data;

c. penyusunan dokumen awal;

d. konsultasi publik;

e. perumusan dokumen final;

f. penetapan.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2038

Ketentuan dalam peraturan daerah ini yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir antara lain:

Pasal 3 ayat (1):

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah meliputi :

e. Kearah darat mencakup wilayah admnistrasi kecamatan diukur dari garis panatai pasang tertinggi; dan

f. Kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai.

Pasal 17 ayat (1)

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah meliputi:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum

b. Kawasan Konservasi

c. KSNT

d. Alur Laut dan KSN

Pasal 18

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

a. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W

b. Zona Permukiman, yang selanjutnya disebut KBU-PM

c. Zona Pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL

d. Zona Hutan Mangrove yang selanjutnya disebut KPU-HM

e. Zona Perikanan Tangkap yang selanjutnya sisebut KPU-PT

f. Zona Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD

g. Zona Industri yang selanjutnya disebut KPU-ID, dan

h. Zona Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut KPU-FU

Pasal 19 ayat (1)

KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

a. Sub Zona Wisata Budaya, yang selanjutnya disebut KPU-W-BW

b. Sub Zona Wisata Sejarah, yang selanjutnya disebut KPU-W-WS, dan/atau

c. Sub Zona Wisata Alama Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-WP3K.

Pasal 19 ayat (4)

KPU-W-WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan diperairan sekitar:

a. Kabupaten Cilacap

b. Kabupaten Kebumen

c. Kabupaten Purworejo

d. Kabupaten Wonogiri

e. Kabupaten Brebes

f. Kota Tegal

g. Kabupaten tegal

h. Kabupaten Pemalang

i. Kota Pekalongan

j. Kabupaten Batang

k. Kabupaten Kendal

l. Kota Semarang

m. Kabupaten Jepara, dan

n. Kabupaten Rembang

Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)

Ayat (2)

KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a ditetapkan perairan sekitar:

a. Kabupaten Cilacap

b. Kabupaten Brebes

c. Kota Tegal

d. Kabupaten Pemalang

e. Kabupaten Batang

f. Kabupaten Kendal

g. Kota Semarang

h. Kabupaten Demak

i. Kabupaten Jepara,

j. Kabupaten Pati, dan

k. Kabupaten Rembang

Ayat (3)

KPU-PL-WKO sebagaiana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan perairan sekitar:

a. Kabupaten Cilacap
b. Kabupaten Kebumen
c. Kabupaten Purworejo
d. Kabupaten Brebes
e. Kota Tegal
f. Kabupaten Tegal
g. Kabupaten Pemalang
h. Kabupaten Pekalongan
i. Kota Pekalongan
j. Kabupaten Batang
k. Kabupaten Kendal
l. Kota Semarang
m. Kabupaten Demak
n. Kabupaten Jepara
o. Kabupaten Pati, dan
p. Kabupaten Rembang

Pasal 22 ayat (1)

KPU-HM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d ditetapkan perairan sekitar :

a. Kabupaten Brebes
b. Kota Tegal
c. Kabupaten Tegal
d. Kabupaten Pemalang
e. Kabupaten Pekalongan

f. Kota Pekalongan

g. Kabupaten Batang

h. Kabupaten Kendal

i. Kota Semarang

j. Kabupaten Demak

k. Kabupaten Jepara,

l. Kabupaten Pati, dan

m. Kabupaten Rembang

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

KPU-PT sebagaiana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD

Ayat (2)

KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan perairan sekitar

a. Kabupaten Cilacap

b. Kabupaten Kebumen

c. Kabupaten Purworejo

d. Kabupaten Wonogiri

e. Kabupaten Brebes

f. Kota Tegal

g. Kabupaten Tegal

h. Kabupaten Pemalang

i. Kabupaten Pekalongan

j. Kota Pekalongan

k. Kabupaten Batang

l. Kabupaten Kendal

m. Kota Semarang

n. Kabupaten Demak

o. Kabupaten Jepara

p. Kabupaten Pati, dan

q. Kabupaten Rembang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Dalam peraturan daerah ini hal-hal yang menyangkut dengan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten pemalang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) huruf g, Pasal 5 ayat (8), Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 48 huruf a, Pasal 64 huruf e, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 huruf d dan huruf e, Pasal 110, Pasal 100 ayat (3) huruf c, dan Pasal 118 ayat (4)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah akademik.

Landasan filosofis memuat tentang reasoning yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Disisi lain terdapat landasan sosiologis. Landasan sosiologis memuat hal hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan rakyat. Kebutuhan ini bisa tergambarkan melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir, terdapat landasan yuridis yang memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam raperda *(existing law).* Dalam landasan yuridis, akan ditakar keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dari sisi ketersediaan *(availability),* relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kabupaten Pemalang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir?. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh lagi apakah aturan tersebut relevan baik dilihat dari aspek materi maupun dari hirarkinya. Terakhir, akan dilihat apakah suatu peraturan tersebut masih efektif berlaku atau tidak.

A. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terumuskan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita-cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hirarki peraturan perundang-undangan merupakan "kaidah dasar fundamental negara". Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2004) dalam Dahuri (1996), pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated

Coastal Zone Management) merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, namun juga ditingkat dunia. Dahuri mengatakan bahwa pengelolaan zona pantai terpadu (ICZM) adalah sebuah proses untuk pengelolaan pantai menggunakan pendekatan terpadu, mengenai semua aspek dari zona pantai, termasuk batas geografis dan politik, dalam usaha untuk mencapai pengelolaan sumberdaya yang keberlanjutan.

Konsep ini mulai diperkenalkan pada tahun 1992 selama KTT Bumi Rio de Janeiro. Kebijakan tentang ICZM diatur dalam persidangan dari puncak dalam Agenda 21, Bab 17. Komisi Eropa mendefinisikan ICZM sebagai berikut: ICZM adalah dinamis, multidisiplin dan proses berulang-ulang untuk mempromosikan pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir. ICZM meliputi perencanaan (dalam arti luas), pengambilan keputusan, pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan. ICZM menggunakan partisipasi dan kerjasama dari semua stakeholder untuk menilai tujuan-tujuan masyarakat dalam suatu wilayah pesisir, dan untuk mengambil tindakan terhadap tujuan-tujuan pertemuan ini. ICZM mencari, selama jangka panjang, untuk keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan tujuan rekreasi, semua dalam batas-batas yang ditentukan oleh dinamika alam.

Adapun konteks keterpaduan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2007 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
b. antar- Pemerintah Daerah
c. antar sektor
d. antara Pemerintah, dunia Usaha, dan Masyarakat
e. antara ekosistem darat dan ekosistem laut

f. antara ilmu Pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management, ICZM). Apabila perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang keseimbangan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan (Dahuri, et al, 1996).

Tujuan ICZM

Tujuan ICZM adalah mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu:

a. Keterpaduan wilayah/ekologis
b. Keterpaduan sector
c. Keterpaduan disiplin ilmu
d. Keterpaduan stakeholder.

Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi

yang dapat dirasakan oleh segenap stakeholders secara adil dan berkelanjutan (Cicin-Sain and Knect, 1998).

Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur essensial dari ICZM adalah keterpaduan dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada:

1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (ekohidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola;
2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan
3) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) serta jasa lingkungan pesisir (Bengen, 2004).

Di dalam proses pengelolaan dilakukan identifikasi dan analisis mengenai berbagai isu pengelolaan atau pemanfaatan yang ada maupun yang diperkirakan akan muncul dan kemudian menyusun serta melaksanakan kebijakan dan program aksi untuk mengatasi isu yang berkembang. Proses pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan ini minimum memiliki empat tahapan utama yaitu:

1) Penataan dan Perencanaan,
2) Formulasi,
3) Implementasi, dan
4) Evaluasi.

Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang

pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut (Cicin-Sain and Knect, 1998).

Menurut Bengen (2004), Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat siklikal. Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan wilayah pesisir dan laut menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud one plan and one manegement serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (vertikal integration). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar inter disiplin ilmu, yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis (Bengen, 2004).

Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Perikanan Budidaya

Wilayah pesisir merupakan potensi lahan untuk usaha perikanan budidaya, baik budidaya perikanan berbasis di lahan darat (land-based aquaculture) maupun budidaya perikanan berbasis di perairan laut (marine-based aquaculture). Jenis budidaya di lahan darat, terutama diwakili oleh

pertambakan yang sangat umum dipakai sebagai tempat membesarkan ikan bandeng (Chanos chanos) dan udang misalnya (Penaeus monodon).

Jenis komoditi lain yang juga dibudidayakan di pertambakan adalah kepiting bakau, ikan belanak dan kakap putih. Jenis komoditi yang dapat diusahakan dalam jenis budidaya ini antara lain ikan kerapu, ikan kakap putih, teripang serta kerang-kerangan (Bengen, 2004).

Wilayah pesisir selain memiliki potensi sumberdaya yang besar, juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas yang dimaksud adalah:

1. Penentuan wilayah pesisir baik kearah darat maupun kearah laut sangat bervariasi tergantung karakteristik lokal kawasan tersebut.
2. Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam wilayah pesisir maupun antara wilayah pesisir dengan lahan atas dan laut lepas.
3. Sumberdaya wilayah pesisir memiliki berbagai jenis sumberdaya dan jasa lingkungan, sehingga menghadirkan berbagai penggunaan/pemanfaatan sumberdaya pesisir yang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan antar sektor pembangunan.
4. Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir biasa dihuni oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda.
5. Adanya sifat common property dari sumberdaya pesisir yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap sumberdaya tersebut.
6. Sistem sosial budaya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap fenomena alam.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, menyatakan bahwa: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, kesimbangan, dan keberlanjutan
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alami secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2007).

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Management (CBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya Perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, masyarakat lokal juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya (religion). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka CBM dalam prakteknya tercakup dalam sebuah sistem tradisional, di mana akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerahnya (Nikijuluw, 1994 dalam Bengen, 2004).

Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM) adalah sebagai .suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi nya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya (Carter, 1996 dalam Bengen, 2004).

B. Landasan Sosiologis

Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Pada daerah pesisir juga terdapat persebaran biota pantai dan persebaran vegetasi. Biota pantai dan vegetasi tersebut saling memberikan timbal balik antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut, yang mana organisme penghuni ekosistem darat dan laut berkumpul dan saling berinteraksi. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri- ciri, komponen dan fungsi dari ekosistem pesisir.

1. Ciri-ciri Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir mempunyai ciri- ciri yang menarik. Ekosistem ini terdiri dari beberapa ekosistem berbeda, diantaranya yakni estuaria, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem tersebut masih berada di lingkup wilayah pesisir. Berikut adalah ciri- ciri dari masing- masing ekosistem yang tergabung dalam ekosistem pesisir.

a. Estuaria

Estuaria ialah bentang alam berupa muara pasang surut dari sebuah sungai yang besar. Muara ini biasanya menjadi pusat pemukiman masyarakat pesisir karena dapat digunakan untuk jalur transportasi, tempat mencari ikan, serta sebagai sumber air bagi masyarakat . Karakteristik dari estuaria adalah tubuh perairan pantainya bersifat semi tertutup, terhubung dengan laut terbuka, dan mempunyai air laut yang tercampur dengan air tawar yang berasal dari saluran drainase daratan.

b. Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan suatu hutan yang sering digunakan untuk mengatasi abrasi pantai. Ciri dari hutan mangrove yakni berada pada daerah yang mempunyai air payau atau air tawar. Ciri lainnya adalah terdiri dari semak dan pohon yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Selain itu, dalam suatu area hutan mangrove biasanya mempunyai 20 sampai 40 species mangrove yang berbeda. (baca : Fungsi Hutan Mangrove dan Manfaat Hutan Mangrove)

c. Padang Lamun

Padang lamun atau sea grass beds dapat dijumpai pada perairan dangkal atau eustaria jika sinar matahari cukup banyak. Karakteristik dari sea grass beds adalah mempunyai habitat di perairan laut dangkal yang bersuhu subtropis atau tropis, memiliki pertumbuhan yang cepat yakni antara 1.300 sampai 3.000 gram berat kering per meter persegi per tahun. Binatang yang hidup di padang lamun juga mempunyai ciri tersendiri, antara lain habitatnya di daun lamun, mencari makan di akar kanopi daun, beraktivitas di bawah kanopi daun dan berlindung di padang lanun.

d. Terumbu Karang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman terumbu karang yang tinggi. Sekitar 18 persen terumbu karang dunia berada di wilayah Indonesia. Banyaknya keragaman terumbu karang menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam biota laut. Selain itu, terumbu karang juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi pantai (baca : Macam – Macam Erosi). Ciri dari ekosistem terumbu karang adalah adanya proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari yang cukup, berada pada perairan dangkal dengan kedalam 50 meter, batas salinitas habitatnya sekitar 30 sampai 35 ppt. (baca : Fungsi Ekosistem Terumbu Karang).

2. Komponen Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik penyusun ekosistem pesisir terbagi menjadi empat, yakni produsen, konsumen primer, konsumen sekunder dan dekomposer.

a. Produsen – yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem pesisir adalah mereka yang mempunyai klorofil dan berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan zat organik kompleks dari zat anorganik sederhana, atau disebut dengan vegetasi autotrof. Contohnya algae dan fitoplankton.
b. Konsumen primer – biota laut yang memakan tumbuhan (herbivora) merupakan konsumen primer atau konsumen pertama dari suatu ekosistem pesisir.
c. Konsumen sekunder – semua organisme yang memakan hewan (karnivora) berperan sebagai konsumen sekunder dalam ekosistem pesisir. Konsumen sekunder ini selanjutnya bisa menjadi mangsa bagi konsumen tersier. Mereka umumnya tergolong dalam predator.

d. Dekomposer – pengurai dalam ekosistem pesisir ialah organisme avertebrata dan bakteri yang memakan materi organik mati seperti dedaunan yang mati dan bangkai biota laut.

Selanjutnya komponen abiotik dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1) Unsur dan senyawa anorganik – Unsur- unsur penyusun ekosistem yang terlibat dalam ekosistem pesisir tersebut merupakan unsur hara atau substansi biogenik yang penting bagi kehidupan biota. Contohnya : nitrogen, fosfor, karbon, mangnesium, besi, seng dan air.
2) Bahan organik – Senyawa atau bahan organik yang mengikat komponen abiotik dan biotik terdapat dalam bentuk terlarut dan partikel. Jika bahan organik terurai, maka bahan tersebut akan menjadi humus atau zat humik. Contoh senyawa tersebut adalah karbohidrat, lemak dan protein.
3) Faktor fisik – Komponen abiotik ini membatasi kondisi kehidupan Faktor-faktor ini selalu berada dalam satu seri gradien. Kemampuan menyesuaikan diri organisme berubah secara bertahap sepanjang gradien tersebut, akan tetapi ada juga titik perubahan yang berbaur yang disebut dengan ekoton. Contoh faktor fisik tersebut seperti iklim, suhu, kelembapan dan curah hujan.

3. Fungsi Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir yang terdiri dari berbagai ekosistem lain di bawahnya serta kaya akan biota dan vegetasi tentu mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan. Fungsi- fungsi tersebut diantaranya adalah :

- Sebagai penyedia sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati seperti terumbu karang dan rumput laut, maupun sumber daya alam non-hayati seperti minyak bumi dan gas alam. (baca : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Cara Melestarikan Sumber Daya Alam di Bumi)

- Sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, misalnya ruang untuk aktivitas manusia dan air bersih. Fungsi tersebut bergantung pada fungsi penyedia sumber daya alam. Jika sumber daya alam tidak dilindungi maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. (baca : Pemanfaatan Sumber Daya Alam)
- Sebagai penampung limbah dari aktivitas manusia. Fungsi ini tentu harus disesuaikan dengan jenis dan volume limbah yang dibuang. Jika limbah tersebut melebihi batas kemampuan ekosistem pesisir dalam menampung limbah, maka akan terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem. (baca : Pencemaran yang Mengakibatkan Perubahan Alam)
- Sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan, seperti kenyamanan memandang keindahan pesisir yang sering dijadikan tempat wisata atau rekreasi. Fungsi ini sangat bergantung pada fungsi penampung limbah. Jika ekosistem pesisir tidak mampu menampung limbah maka fungsi sebagai penyedia jasa kenyamanan juga akan hilang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang dipergunakan dalam naskah akademik adalah pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Landasan juridis digunakan untuk menciptakan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal. Harmonisasi secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal sangat diperlukan supaya produk hukum yang dihasilkan tidak terjadi pertentangan hukum antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan

yuridis dalam pembuatan naskah akademik diawali dengan identifikasi terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelayanan kepemudaan. Hasil identifikasi kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi yang digunakan sebagai landasan yuridis naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat yang terkait langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 5490);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum *(legal certainty)* dari pengelolaan wilayah pesisir darat di Kabupaten Pemalang. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir darat serta arah tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap wilayah pesisir darat agar bisa memiliki kapasitas dan daya saing.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedepannya perspektif yang dicoba untuk di bangun dan dikembangkan dalam pengelolaan wilayah pesisir darat adalah bahwa melalui peraturan ini paling dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir darat sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pengelolaan wilayah pesisir darat sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan kaidah yang jelas tentang arah pembangunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan wilayah pesisir darat.

C. Materi Muatan

1. Judul

Raperda ini berjudul "Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat", karena Raperda ini pada intinya mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir darat di Kabupaten Pemalang.

2. Konsideran

Konsideran "Menimbang" memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Raperda. Pokok-pokok pikiran pada konsideran "Menimbang" memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Dalam konsideran "Menimbang", dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan yang digunakan dalam Raperda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat, adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberdayaAlam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433);
12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 5490);

13) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838.
19) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
20) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

4. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau "*preambule*" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum

ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara.

Ketentuan umum dalam Raperda meliputi :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir.
7. Wilayah pesisir (coastal zone) adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan, dimana ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, intrusi air laut, gelombang dan angin laut, dan ke arah laut mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, run off, sedimentasi, dan pencemaran.
8. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir; untuk sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan nir-hayati;

sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan; serta sedangkan sumberdaya non-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah dan mineral lainnya.

9. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
10. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut.
13. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorgaisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir.
20. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir.
21. Masyarakat Pesisir adalah orang atau sekelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir dan/atau memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan.
22. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
23. Wilayah Pesisir Daratan Pemalang yang selanjutnya disebut WPDP adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Pemalang yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut berdasarkan peta geospasial yang dibuat tahun 2014 yang menjadi dasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.
24. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
25. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir.
26. Kawasan Pesisir adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara

dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
29. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
30. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
31. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
32. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RSWP adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
33. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakuan setelah memperoleh izin.
34. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RPWP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan didalam zona yang ditetapkan.
35. Rencana Aksi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RAWP adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang memuat tujuan,

sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya Pesisir di setiap kawasan perencanaan.

36. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan didalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
37. Hak Pengusahaan Kawasan Pesisir ~~yang selanjutnya disingkat HPKP~~ adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari kawasan pesisir untuk usaha perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfatan Sumber Daya Kawasan Pesisir yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
38. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
39. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, Pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
40. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
41. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sehingga Sumber Daya

Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

42. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
43. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi) ke arah darat.
44. Daya Dukung Wilayah Pesisir adalah kemampuan Wilayah Pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
45. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir.
46. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir.
47. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir.
48. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
49. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir secara lestari.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir .
51. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat

dengan Sumber Daya Pesisir serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

52. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
53. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
54. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
55. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
56. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
57. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
58. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tepat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghiidupan.
59. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antra dan antar moda transportasi.

60. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
61. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
62. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
63. Mangrove adalah komunitas vegetasi hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp).
64. Lamun adalah sejenis tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di dalam laut, tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis.
65. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
66. Daerah Perlindungan Laut dan atau nama lain adalah daerah pesisir yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan.
67. Degradasi sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami kerusakan fisik, kimiawi, hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau

berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang dan/atau badan hukum.

68. Kerusakan sumberdaya pesisir adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya Pesisir yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekologi sumberdaya pesisir.
69. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrasi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain.

5. Batang Tubuh

Materi yang diatur dalam Raperda Pengelolaan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Bab II, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan wilayah pesisir daratan yang meliputi wilayah daratan dari garis pantai sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan Kabupaten Pemalang yang meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami berdasarkan peta geospasial tahun 2014 yang menjadi dasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 dan tercantum dalam Lampiran Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bab III, Asas, Pengelolaan wilayah pesisir darat berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut keberlanjutan, keseimbangan dan berkelanjutan, keterpaduan, berbasis peran masyarakat, pemerataan, tanggung gugat (akuntabel) dan transparan, dan kepastian hukum.

Pengelolaan wilayah pesisir darat dilaksanakan dengan tujuan memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan dalam waktu yang tak terbatas, mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir darat, menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, mendorong kerja sama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan dan meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir darat secara terpadu.

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir darat adalah terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir darat dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir darat, terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan dan perusakan habitat, berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir darat bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomi dan terwujudnya tanggunggugat (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir darat.

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir darat adalah meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir darat, melindungi habitat pesisir melalui

penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Pesisir Darat Kabupaten Pemalang, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat, memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengendalian dan penghentian kegiatan penangkapan secara merusak, memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan wilayah pesisir darat.

Bab IV, Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan daerah meliputi tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir daratan; pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir daratan; penyerasian lingkungan dan tata ruang, rehabilitasi lahan diwilayah pesisir daratan dan perlindungan sumberdaya pesisir; penetapan dan pengelolaan wilayah pesisir daratan; perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi; pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya pesisir; pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir.

Dan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir daratan yang meliputi kewenangan pengaturan administrasi; pengaturan tata ruang; dan penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.

Bab V, Dalam melaksanakan tujuan pengelolaan wilayah pesisir daratan diperlukan ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan wilayah pesisir daratan yang meliputi Rencana Strategis Wilayah Pesisir Daratan (RSWPD); Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Daratan (RZWPD); Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan (RPWPD); dan Rencana Aksi Tahunan Wilayah Pesisir Daratan (RATWPD). Ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan wilayah pesisir daratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

RSWP memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir, sebagai instrumen bagi Daerah dalam mencapai Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. RSWP merupakan dokumen perencanaan makro meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir. Penyusunan RSWP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Jangka waktu RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

RZWP merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir berdasarkan daya dukung, yang terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum; Kawasan Konservasi; dan Kawasan Strategis Daerah. RZWP merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang digunakan untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Penyusunan dan penetapan RZWP berpedoman pada RSWP.

RZWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu yang masuk kategori diperbolehkan, dilarang, dan/atau memerlukan izin.

Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu terdiri atas pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Daerah; penetapan pemanfaatan ruang pesisir; dan penetapan prioritas Kawasan Pesisir untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Jangka waktu RZWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

RPWP berisi arahan kebijakan mengenai pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang; skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir; jaminan terakomodasinya keseimbangan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan titik berat pada rehabilitasi dan pelestarian di wilayah pesisir utara, dan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir selatan; jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan; mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta ketersediaan Sumberdaya Manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

RPWP merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka membangun kerjasama antar pemangku kepentingan; menjadi dasar

kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan; menciptakan tertib administrasi; koordinasi pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin; merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

RPWP disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP dan RZWP, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan. Jangka waktu RPWP selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali.

RAWP memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan sumberdaya. RAWP dilakukan dengan mengarahkan RPWP dan RZWP sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. RAWP berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen perencanaan wilayah pesisir daratan di desa meliputi perlindungan sumberdaya lingkungan di sekitar wilayah pesisir daratan; perlindungan ekosistem pesisir daratan meliputi ekosistem padang lamun, terumbu karang dan hutan mangrove; peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan; dan rehabilitasi sumberdaya alam wilayah pesisir daratan.

Tahapan perencanaan meliputi penggalian isu dan potensi; pembuatan perencanaan; persetujuan dan perencanaan serta pendanaan; pelaksanaan program; dan monitoring dan evaluasi.

Perencanaan wilayah pesisir daratan pada masyarakat lokal meliputi mengidentifikasi isu/masalah dan potensi; menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana; memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup yang disediakan untuk itu; menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi; menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program; menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program; turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Perencanaan wilayah pesisir daratan pada Masyarakat Lokal yang telah disepakati antara masyarakat lokal dan Pemerintah Desa dapat dialihkan menjadi perencanaan dan program desa.

Bab VI, Pemanfaatan sumber daya pesisir daratan meliputi kegiatan rehabilitasi, konservasi, budidaya sumberdaya pesisir daratan dan pembangunan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sumber daya pesisir daratan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan dapat dilakukan secara tradisional dan pemanfaatan dalam bentuk kegiatan usaha komersil.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan secara tradisional yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin tetapi wajib lapor ke dinas terkait. Pemanfaatan untuk kegiatan usaha untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau komersil diwajibkan memiliki izin. Jenis, tata cara dan jangka waktu pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pemanfaatan wilayah pesisir daratan dapat diberikan kepada orang. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan membuat kajian lingkungan; membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir. Setiap usaha yang dilakukan oleh orang harus memperhatikan dampak yang merusak wilayah pesisir dan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Orang yang kegiatannya menimbulkan kerusakan wilayah pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu, wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pengelola wilayah pesisir.

Pemanfaatan wilayah pesisir daratan untuk usaha wisata, daerah dapat memperhatikan kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat lokal; nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan kelangsungan usaha pariwisata. Pemanfatan

Bab VII, Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang. Batas sempadan pantai ditetapkan dengan memperhatikan faktor kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya; perlindungan terhadap ekosistem pesisir; pengaturan akses publik serta

saluran air dan limbah; fungsi sempadan pantai; dan pengelolaan/ pemanfaatan sempadan pantai.

Bab VIII, Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem pesisir; jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya; habitat biota laut/air; situs budaya tradisional; dan kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan.

Kawasan konservasi terdiri dari zona inti; zona pemanfaatan terbatas; dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. Pengelolaan kawasan konservasi Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengusulkan inisiatif calon kawasan konservasi; melakukan indentifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi; melakukan pencadangan kawasan konservasi; dan melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Bab IX, Rehabilitasi Wilayah Pesisir Daratan wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keaneka-ragaman hayati. Rehabilitasi dilakukan dengan cara pengkayaan sumberdaya hayati; perbaikan ekosistem; perlindungan spesies; dan penghentian pemberian izin. Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir Daratan.

Bab X Mitigasi bencana wilayah pesisir mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana. Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.

Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Mitigasi bencana wilayah pesisir daratan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas, serta lingkup luas wilayah. Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir daratan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir daratan, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana. Setiap orang dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir daratan. Pelaksanaan mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.

Bab XI Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, melalui upaya pembinaan dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir; penerapan teknologi, permodalan, usaha mikro, dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir; kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktifitas masyarakat; Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat berhak menikmati kondisi lingkungan yang sehat dan bersih; memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas

sumberdaya pesisir; memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir; memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir; dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir; mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir. Prosedur dan tata cara memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat berkewajiban menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis, bernilai sosial budaya, dan pertahanan keamanan; melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan; memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir; berperan-serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir; berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir; dan mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir.

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputimenyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan; meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan; menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir daratan; dan menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir daratan.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputi memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan; membentuk pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir daratan; membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir daratan; serta membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir daratan serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

Bab XII Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir daratan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan. Pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bab XIII Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi mengenai wilayah pesisir daratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir daratan. Setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya pesisir daratan wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

Bab XIV Pendanaan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Bab XV Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir; menebang mangrove di kawasan konservasi; menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove; melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin; dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

. Bab XVI Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan

besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan / atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir daratan antara anggota masyarakat dalam satu desa didamaikan oleh Kepala Desa. Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi, kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sengketa bukanlah merupakan perkara pidana.

Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir daratan yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak yang dimediasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui kebiasaan/kearifan lokal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir daratan di Daerah terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan

menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan; melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya; dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain untuk penegakan hukum laut.

Bab XVII, Setiap orang yang melanggar diancam sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, denda, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin. Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab XVIII, Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda dan atau surat; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka

atau keluarganya; dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bab XIX, Setiap orang yang melanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana adalah pelanggaran.

Jika pelanggaran mengakibatkan terjadinya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak besar diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana adalah kejahatan.

Bab XX, Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Penyesuaian dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Bab XXI, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasaran uraian Naskah Akademik tersebut diatas dengan memahami kompleksitas permasalahan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir sekaligus mencermati berbagai macam peluang yang bisa diraih untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat serta mendasarkan pada kondisi empiris wilayah pesisir darat Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan :

1. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penataan Wilayah Pesisir Darat Kabupaten Pemalang diharapkan akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan bijaksana didalam mengelola dan menata wilayah pesisir sebagai sumber potensi ekonomi, sosial budaya, dan keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Secara filosofis pengelolaan dan penataan wilayah pesisir harus memberikan sebuah keadilan dan pemerataan karena wilayah pesisir darat merupakan sumber potensi ekonomi, sosial budaya, dan keanekaragaman hayati yang harus dikelola secara adil dan bijaksana. Secara sosiologis pengelolaan dan penataan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara optimal untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir pemanfaatannya mengutamakan perluasan kesempatakan kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan dan atau pihak-pihak terkait ngan kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir darat serta terbinanya kelestarian sumber daya dan lingkungan. Secara yuridis dengan disusunnya Peraturan Daerah

tentang pengelolaan dan penataan wilayah pesisir darat yang memenuhi syarat konsistensi, harmonisasi dan sinkronisasi akan memberikan payung hukum akan kepastian dalam pengelolaan dan penataan wilayah pesisir darat Kabupaten Pemalang.

B. Saran

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, Sjarifuddin. 2002. *Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan*. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan Tahun 2002. Jakarta.Nurmalasari, Y. Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisr Berbasis Masyarakat. www. Stmik-im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf.

Ambarwulan, W., Sri H., dan Mone, I. C. 2006. *Citra Satelit Landsat Untuk Inventarisasi Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut Di Delta Mahakam*. Pusat Survey Sumberdaya Alam Laut – Bakosurtanal. Bogor.

Anonim, 2000. *Inventarisasi Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Luasan Hutan Mangrove di Kabupaten Pemalang Tahun 2000*. Laporan Tahunan. Pemalang

Asosiasi Pemeritah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKASI). 2001. *Permasalahan dan Isu Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir Di Daerah*.

Bengen, D. G. 2001. *Pedoman Tekhnis Pengenalan dan Pengelolaan 102 Nico Syawala Program Studi FKIP Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Ekosistem Mangrove. Bogor*: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Laut IPB.

Biliana Cincin-Sain dan Robert W. Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts dan Practices*. Island Press. Washington, DC.

Dahuri, R., 2000. *Analisis Kebijakan dan Program Penglolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Menajemen Wilayah Pesisir. Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB. Bogor.

Dahuri, H.R., J. Rais, S.P. Ginting dan H.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Prandya Paramita, Jakarta.

……, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Deni, R. 2008. *Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai Perkotaan*. JUKNIS, Direktorat Jendral Penataan Ruang.

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007. *Program pengembangan Wilayah Pesisir di Indonesia,* 2007. Jakarta.

Depatemen Kelautan dan Perikanan. *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP).*

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, 1998. *Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Pantai Kabupaten Pemalang*. Laporan Tahunan. Pemalang

Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012. *Statistik Perikanan Tangkap,* 2012. Bengkulu.

Direktorat Jenderal Perikanan. 1998. *Pemeliharaan Udang Berwawasan Lingkungan.* Direktorat Bina Produksi. Jakarta

DKP. 2008. *Urgensi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* Atrikel on-line Dinas Kelautan dan Perikanan.

Fauzi,A. Dan S. Anna.2002. *Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rapfish* (Studi Kasus Perairan DKI Jakarta). Jurnal Pesisir dan Lautan Vol.4 (3).pp: 43-55.

Hartrisari, H.H. 2002. *Panduan Lokakarya Analisis Prospektif. Fakultas Teknologi Pertanian.* Jurusan Teknik dan Teknologi Industri. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Haryandi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir di Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan.*

Hermawan, M.2006. *Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil (Kasus Perikanan Pantai di Serang dan Tegal.* Disertai S3 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Iman, Bustanul. 2011. *Analisis Vegetasi Mangrove di Daerah Ekowisata Pantai Blendung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi. Surakarta: UMS.

La, An. 2008. *Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Memenfaatkan Sistem Informasi Geografi dan Data Penginderaan Jarak Jauh.*

Lillesand and Kiefer. 1998. *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh.* Gadjah mada University Press. Yogyakarta. 1998

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir.* Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34. Surabaya.

Munasinghe, M. 1993. *Environmental Economic and Sustainable Development.* The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORD BANK. Washintong D.C. 20433. U.S.A.

Muttaqiena, dkk. 2009. *Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami.* Desember 2004.

Ongkosongo, O.S.R. 1982. *The Nature of Coastline Changes in Indonesia.* The Indonesian Journal of Geography. Volume 12, 77 pp.

Poernomo, A., 1992. *Pemilihan Lokasi Tambak Udang Berwawasan Lingkungan.* Seri Pengembangan Hasil Penelitian no. PHP/KAN/PATEK/004/1992. Jakarta.

Poniman, A. 2004. *Survei Dan Pemetaan Tipologi Pesisir Indonesia.* Bakosurtanal dan Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta

Pratikto, W.A., Haryo D.A., dan Suntoyo. 2007. *Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut.* BPFE, Yogyakarta. 228 hlm

Rangkuti, F.1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sadeli dkk. 2003. *Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan.*

Saripin, I. 2003. I*dentifikasi Penggunaan Lahan dengan Menggunakan Citra Landsat Thematic Mapper*. Buletin Teknik Pertanian Vol. 8 No. 2

Sondita,M.F.A., Neviaty P.Z., Burhanuddin, Bambang H., dan Amirudin T., 2000. *Pelajaran Dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2000*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Pesisir. 21 – 24 Maret 2000. Bogor

Supriharyono. 2000. *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*.

Timothy Beatly, David J. Bower, dan Anna K. Schwab. 2002. *An Introduction to Coastal Zone Management.* Island Press. Washington, DC.

Trisakti, B., 2003. *Aplikasi Inderaja untuk Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai*. Jurnal Penelitian Edisi Juli 2003. LAPAN. Jakarta.

Wiyana, Adi. 2004. *Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T*).

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DARATAN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang: a. bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya hayati maupun non hayati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan mempertahankan kualitas keseimbangan ekosistem pesisir, melalui pengelolaan dan pengendalian sesuai kewenangan daerah;

b. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan pembangunan kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang mencakup tujuan, strategi, sasaran, yang pengelolaannya dilakukan secara optimal, kontinyu dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat;

c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya termasuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir bagi daerah yang memiliki wilayah pesisir merupakan bagian dari kewenangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan Pemalang;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 5490);
13. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DARATAN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir.
7. Wilayah pesisir (coastal zone) adalah daerah peralihan/transisi antara ekosistem daratan dan lautan, dimana ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, intrusi air laut, gelombang dan angin laut, dan ke arah laut mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, run off, sedimentasi, dan pencemaran.
8. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir; untuk sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya hayati dan nir-hayati; sumberdaya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan; serta sedangkan sumberdaya non-hayati terdiri dari lahan pasir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah dan mineral lainnya.
9. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
10. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut.
13. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir melalui desentralisasi pengelolaan sumberdaya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan melalui pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut.

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorgaisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir.
20. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir.
21. Masyarakat Pesisir adalah orang atau sekelompok orang yang bermukim di wilayah pesisir dan/atau memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam atau jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan.
22. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
23. Wilayah Pesisir Daratan Pemalang yang selanjutnya disebut WPDP adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Pemalang yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut berdasarkan peta geospasial yang dibuat tahun 2014 yang menjadi dasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.
24. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
25. Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir.
26. Kawasan Pesisir adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan

yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
29. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
30. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
31. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
32. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RSWP adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
33. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakuan setelah memperoleh izin.
34. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RPWP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan didalam zona yang ditetapkan.
35. Rencana Aksi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat RAWP adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya Pesisir di setiap kawasan perencanaan.
36. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan didalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

37. Hak Pengusahaan Kawasan Pesisir ~~yang selanjutnya disingkat HPKP~~ adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari kawasan pesisir untuk usaha perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfatan Sumber Daya Kawasan Pesisir yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
38. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
39. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, Pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
40. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
41. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sehingga Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
42. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
43. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi) ke arah darat.
44. Daya Dukung Wilayah Pesisir adalah kemampuan Wilayah Pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
45. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir.
46. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir.
47. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir.

48. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
49. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir secara lestari.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir .
51. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
52. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
53. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
54. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
55. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
56. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
57. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
58. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tepat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghiidupan.
59. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antra dan antar moda transportasi.

60. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
61. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota laut dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
62. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
63. Mangrove adalah komunitas vegetasi hutan tropika yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp).
64. Lamun adalah sejenis tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di dalam laut, tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis.
65. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
66. Daerah Perlindungan Laut dan atau nama lain adalah daerah pesisir yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa/Ketentuan Kelurahan.
67. Degradasi sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami kerusakan fisik, kimiawi, hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang dan/atau badan hukum.
68. Kerusakan sumberdaya pesisir adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya Pesisir yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan ekologi sumberdaya pesisir.

69. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrasi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan wilayah pesisir daratan yang meliputi wilayah daratan dari garis pantai sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan Kabupaten Pemalang yang meliputi Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulujami berdasarkan peta geospasial tahun 2014 yang menjadi dasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 dan tercantum dalam Lampiran Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ASAS, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRIORITAS

Bagian pertama

Asas

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir daratan berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

a. keberlanjutan;
b. keseimbangan dan berkelanjutan;
c. keterpaduan;
d. berbasis peran masyarakat;
e. pemerataan;
f. tanggung gugat (akuntabel) dan transparan;
g. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir daratan dilaksanakan dengan tujuan :

a. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan dalam waktu yang tak terbatas;
b. mengurangi, menghentikan, menanggulangi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir daratan;
c. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

d. mendorong kerja sama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan;
e. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir daratan secara terpadu.

Bagian Ketiga
Manfaat
Pasal 5

Manfaat pengelolaan wilayah pesisir daratan adalah :
a. terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir daratan dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir daratan;
b. terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan dan perusakan habitat;
c. berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir daratan bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomi;
d. terwujudnya tanggunggugat (akuntabilitas) dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir daratan.

Bagian Keempat
Prioritas
Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir daratan adalah:
a. meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir daratan;
b. melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Perlindungan Pesisir Daratan Kabupaten Pemalang;
c. meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
d. memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengendalian dan penghentian kegiatan penangkapan secara merusak;
e. memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan wilayah pesisir daratan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN BATAS KEWENANGAN

Pasal 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Kewenangan daerah meliputi :
   a. tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir daratan;
   b. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diwilayah pesisir daratan;
   c. penyerasian lingkungan dan tata ruang, rehabilitasi lahan diwilayah pesisir daratan dan perlindungan sumberdaya pesisir;
   d. penetapan dan pengelolaan wilayah pesisir daratan;
   e. perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi;
   f. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya pesisir;
   g. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir;

(2) Dan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir daratan yang meliputi kewenangan:
   a. pengaturan administrasi;
   b. pengaturan tata ruang;
   c. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tujuan pengelolaan wilayah pesisir daratan diperlukan ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan wilayah pesisir daratan yang meliputi:
   a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir Daratan (RSWPD);
   b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Daratan (RZWPD);
   c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan (RPWPD);
   d. Rencana Aksi Tahunan Wilayah Pesisir Daratan (RATWPD).

(2) Ketentuan mengenai norma, standar dan pedoman perencanaan pengelolaan wilayah pesisir daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
RSWP
Pasal 10

(1) RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir, sebagai instrumen bagi Daerah dalam

mencapai Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.

(2) RSWP merupakan dokumen perencanaan makro meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir.

(3) Penyusunan RSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Pasal 11

Jangka waktu RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
RZWP
Pasal 12

(1) RZWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir berdasarkan daya dukung, yang terdiri atas :
   a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
   b. Kawasan Konservasi;
   c. Kawasan Strategis Daerah;

(2) RZWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang digunakan untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

(3) Penyusunan dan penetapan RZWP berpedoman pada RSWP.

Pasal 13

RZWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu yang masuk kategori diperbolehkan, dilarang, dan/atau memerlukan izin.

Pasal 14

Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Daerah;
b. penetapan pemanfaatan ruang pesisir;
c. penetapan prioritas Kawasan Pesisir untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 15

Jangka waktu RZWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat
RPWP
Pasal 16

(1) RPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berisi arahan :
   a. kebijakan mengenai pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;
   b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir;
   c. jaminan terakomodasinya keseimbangan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan titik berat pada rehabilitasi dan pelestarian di wilayah pesisir utara, dan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir selatan;
   d. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
   e. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
   f. ketersediaan Sumberdaya Manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
(2) RPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka :
   a. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;
   b. menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan;
   c. menciptakan tertib administrasi;
   d. koordinasi pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin;
   e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan
   f. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

Pasal 17

RPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP dan RZWP, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 18

Jangka waktu RPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
RAWP
Pasal 19

(1) RAWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan sumberdaya.
(2) RAWP dilakukan dengan mengarahkan RPWP dan RZWP sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
(3) RAWP berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perencanaan Wilayah Pesisir Daratan Di Desa
Pasal 20

(1) Komponen perencanaan wilayah pesisir daratan di desa meliputi:
    a. perlindungan sumberdaya lingkungan di sekitar wilayah pesisir daratan;
    b. perlindungan ekosistem pesisir daratan meliputi ekosistem padang lamun, terumbu karang dan hutan mangrove;
    c. peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan;
    d. rehabilitasi sumberdaya alam wilayah pesisir daratan.
(2) Tahapan perencanaan meliputi:
    a. penggalian isu dan potensi;
    b. pembuatan perencanaan;
    c. persetujuan dan perencanaan serta pendanaan;
    d. pelaksanaan program;
    e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Wilayah Pesisir Daratan Pada Masyarakat Lokal
Pasal 21

(1) Perencanaan wilayah pesisir daratan pada masyarakat lokal meliputi:
    a. mengidentifikasi isu/masalah dan potensi;
    b. menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana;
    c. memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup yang disediakan untuk itu;
    d. menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;

e. menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
f. menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
g. turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

(2) Perencanaan wilayah pesisir daratan pada Masyarakat Lokal yang telah disepakati antara masyarakat lokal dan Pemerintah Desa dapat dialihkan menjadi perencanaan dan program desa.

BAB VI
PEMANFAATAN DAN PERIZINAN

Pasal 22

(1) Pemanfaatan sumber daya pesisir daratan meliputi kegiatan rehabilitasi, konservasi, budidaya sumberdaya pesisir daratan dan pembangunan sarana dan prasarana.
(2) Pemanfaatan sumber daya pesisir daratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3) Pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan dapat dilakukan secara tradisional dan pemanfaatan dalam bentuk kegiatan usaha komersil.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan secara tradisional yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin tetapi wajib lapor ke dinas terkait.
(2) Pemanfaatan untuk kegiatan usaha untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau komersil diwajibkan memiliki izin.
(3) Jenis, tata cara dan jangka waktu pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir daratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dapat diberikan kepada orang;
(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
   a. membuat kajian lingkungan;
   b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
   c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
(3) Setiap usaha yang dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak wilayah pesisir dan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 25

(1) Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan wilayah pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu, wajib memberikan ganti rugi.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pengelola wilayah pesisir.

Pasal 26

Pemanfaatan wilayah pesisir daratan untuk usaha wisata, daerah dapat memperhatikan:

a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat lokal;
b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
d. kelangsungan usaha pariwisata.

Pasal 27

Pemanfatan tanah timbul dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SEMPADAN PANTAI

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang.
(2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
    a. kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya;
    b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
    c. pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah;
    d. fungsi sempadan pantai; dan
    e. pengelolaan/pemanfaatan sempadan pantai.

BAB VIII
KONSERVASI

Pasal 29

Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi :

a. kelestarian ekosistem pesisir;
b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
c. habitat biota laut/air;
d. situs budaya tradisional; dan
e. kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan

Pasal 30

(1) Kawasan konservasi terdiri dari :
   a. zona inti;
   b. zona pemanfaatan terbatas; dan
   c. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
(2) Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
   a. mengusulkan inisiatif calon kawasan konservasi;
   b. melakukan indentifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi;
   c. melakukan pencadangan kawasan konservasi; dan
   d. melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 31

(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir Daratan wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keaneka-ragaman hayati.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pengkayaan sumberdaya hayati;
   b. perbaikan ekosistem;
   c. perlindungan spesies; dan
   d. penghentian pemberian izin.
(3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Pasal 32

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir Daratan.

BAB X
MITIGASI BENCANA

Pasal 33

(1) Mitigasi bencana wilayah pesisir mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana.
(2) Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.
(3) Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

(4) Mitigasi bencana wilayah pesisir daratan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas, serta lingkup luas wilayah.
(5) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir daratan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir daratan, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana.
(2) Setiap orang dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir daratan.
(3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, melalui upaya pembinaan dengan memfasilitasi:

a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir;
b. penerapan teknologi, permodalan, usaha mikro, dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir;
c. kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktifitas masyarakat;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 36

(1) Masyarakat berhak :
    a. menikmati kondisi lingkungan yang sehat dan bersih;
    b. memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir;
    c. memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir;
    d. memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir;

e. dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir;
f. mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir .

(2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis, bernilai sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir;
d. berperan-serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;
e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir.

Bagian Ketiga
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat
Dan Organisasi Non Pemerintah

Pasal 38

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputi:

a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan;
b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan;
c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir daratan;
d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir daratan.

Bagian Keempat
Peranserta Lembaga Perguruan Tinggi

Pasal 39

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan meliputi:

a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan;
b. membentuk pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir daratan;
c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir daratan;
d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir daratan serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

(1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir daratan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.
(3) Pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 41

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi mengenai wilayah pesisir daratan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya pesisir daratan wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah

Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pendanaan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah

BAB XV
LARANGAN

Pasal 45

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

a. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
b. menebang mangrove di kawasan konservasi;
c. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove;
d. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin; dan
e. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan.
(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan / atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
(5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 47

(1) Sengketa pengelolaan di wilayah pesisir daratan antara anggota masyarakat dalam satu desa didamaikan oleh Kepala Desa.
(2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka perdamaian itu dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi, kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
(3) Sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang bersengketa.
(4) Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) bukanlah merupakan perkara pidana.

Pasal 48

(1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir daratan yang melibatkan lebih dari satu desa diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak yang dimediasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui kebiasaan/kearifan lokal.
(3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Ketiga
Perlindungan
Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir daratan di Daerah terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan;
b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
c. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain untuk penegakan hukum laut

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 37 huruf a dan f, Pasal 38 huruf d, dan Pasal 43 ayat (3) diancam sanksi adminsitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan, denda, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin.

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
   i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 53

(1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak besar diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir Daratan yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Disahkan di Pemalang
pada tanggal 2020
BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DARATAN PEMALANG

I. UMUM

Sumberdaya pesisir tidak semata hanya mengandung komoditas perikanan tetapi juga mengandung pula potensi lainnya seperti pariwisata, kehutanan (hutan mangrove), pertambangan, energi dan pemukiman. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir daratan Kabupaten Pemalang, tentu saja akan melipatgandakan kebutuhan akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan. Sementara itu, sumberdaya daratan (terestrial) sudah semakin menipis atau sukar dikembangkan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang akan menjadi sasaran dalam memenuhi segenap kebutuhan sumberdaya alam dan jasa-jasa bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang.

Sumberdaya pesisir daratan di Kabupaten Pemalang telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam seperti semakin besarnya tekanan perikanan dan peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan. Kenyataan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir pada umumnya masih mengarah ke suatu pola yang merusak daya dukung lingkungan serta tidak berkelanjutan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya di wilayah pesisir akan menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir. Apabila kecenderungan ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan akan mengancam potensi sumberdaya alam, ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Pengelolaan wilayah pesisir daratan bersifat multifungsi dan multidimensi, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan penuh masyarakat dan dunia usaha. Pengembangan kebijakan kepedulian dan peran serta masyarakat membutuhkan kesamaan pemikiran dalam bentuk perhatian dan minat masyarakat, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

Ekosistem pesisir daratan dicirikan oleh keterkaitan ekologis yang sangat dinamis serta kompleks, terdiri dari berbagai macam sumberdaya dan merupakan sumberdaya milik bersama, sehingga mengharuskan perencanaan dan pengelolaan pembangunannya dilaksanakan secara terpadu.

Kompleksnya sumberdaya pesisir daratan membutuhkan suatu pengelolaan yang mempunyai dimensi keterpaduan. Beberapa dimensi keterpaduan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan geografis, keterpaduan sektor,

keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan stakeholder. Untuk itu dibutuhkan dukungan aturan hukum untuk mengefektifkan pengelolaan secara terpadu tersebut. Sebab tanpa dukungan kepastian hukum maka akan terjadi ketidakteraturan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan berkelanjutan adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang ada guna kepentingan generasi mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan meliputi yaitu :

1. keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
2. keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
3. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
4. keterpaduan perencanaan sektor secara horisontal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
5. keterpaduan perencanaan secara vertikal dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
6. keterpaduan antar kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
7. keterpaduan antar kepentingan negara di wilayah pesisir daratan;
8. keterpaduan perencanaan tata ruang secara partisipatif dan transparan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berbasis peran masyarakat adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir daratan secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya pesisir daratan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa pengelolaan wilayah pesisir daratan secara terpadu dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas tanggung gugat (akuntabel) dan transparan adalah bahwa mekanisme kegiatan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta/pihak yang berkepentingan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteran masyarakat, serta menjamin kepastian hukum;

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir daratan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapasitas dan sumberdaya adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan dana.

Huruf b

Yang termasuk wilayah penting seperti estuari, terumbu karang, mangrove yang masih baik dan belum rusak. Degradasi yaitu berkurangnya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Pengrusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya perikanan, pengembangan parawisata, penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah cara-cara yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir daratan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Huruf d

Tanggung jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir daratan terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat diserahi kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR ...